PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

IPAN SETIAWAN
1716011064

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)

Oleh

IPAN SETIAWAN

Narkoba merupakan permasalahan yang dengan sampai saat ini masih sulit untuk diberantas keberadaan dan peredarannya, baik di dunia maupun di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang peran bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitataif yang berjenis studi kasus. Penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*. Penelitian ini berfokus pada peran dari bahabinkamtibmas, upaya pencegahan, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dari bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, peran dari bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan; 1) Menjadi pemateri bersama aparat terkait dalam kegiatan sosialisasi tentang narkoba, 2) Menjadi pengurus dalam kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat, 3) Membentuk dan membina kelompok keamanan untuk melaksanakan kegiatan patrol, yang selanjutnya akan dievaluasi pada kegiatan rapat kamtibmas untuk mengetahui daerah yang menjadi titik rawan narkoba dan kondisi keamanan dalam suatu wilayah yang menjadi binaan setiap bhabinkamtibmas, 4) Menjadi dinamisator dan motivator aktifitas kegiatan masyarakat seperti, membentuk *club* olahraga, risma, dan kegiatan sambang tangan bhabinkamtibmas. Berdasarkan temuan tersebut diketahui bahwa, peran bhabinkamtibmas yaitu dengan menerapkan strategi yang saling berhubungan, yaitu strategi; *preemtif*, *preventif*, dan *represif*.

Kata Kunci: Bhabinkamtibmas, peran, faktor pengaruh, strategi pencegahan, narkoba.

ABSTRACT

THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS IN AN EFFORT TO PREVENT CRIMINAL ACTS OF DRUG ABUSE
(Study at District Of Teluk Betung Utara, The City Of Bandar Lampung)

By

IPAN SETIAWAN

Drugs are a problem that until now is still difficult to eradicate its existence and circulation, both in the world and in Indonesia. This study aims to find out in depth about the role of bhabinkamtibmas in an effort to prevent criminal acts of drug abuse in Teluk Betung Utara District, Bandar Lampung City. The method used in this research is a qualitative case study. Determination of the informants used is purposive sampling. This study focuses on the role of bahabinkamtibmas, prevention efforts, and factors that influence the implementation of the duties of bhabinkamtibmas in preventing drug abuse. The results of this study indicate that the role of bhabinkamtibmas in preventing acts of drug abuse is carried out by; 1). Served as presenters with relevant officials in socializing activities about drugs, 2). became administrators in religious activities in the community, 3). Formed and fostered security groups to carry out patrol activities, which would then be evaluated at kamtibmas meeting activities to find out which areas were affected. drug-prone points and security conditions in an area that is fostered by each bhabinkamtibmas, 4). Become a dynamist and motivator of community activities such as forming sports clubs, risma, and bhabinkamtibmas hands-on activities. Based on these findings, it is known that the role of bhabinkamtibmas is to apply interrelated strategies, namely strategy; preemptive, preventive, and repressive.

Keywords: Bhabinkamtibmas, role, influence factors, prevention efforts, drugs.

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
(Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)

Oleh

Ipan Setiawan

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

Judul Skripsi	: **PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi Di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)**
Nama Mahasiswa	: **Ipan Setiawan**
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1716011064**
Program Studi	: **Sosiologi**
Fakultas	: **Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.
NIP. 19631216198902 2 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

Dipindai dengan CamScanner

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si.** .....

Penguji Utama : **Dr. Erna Rochana, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **7 September 2022**

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun *perguruan tinggi lainya.*
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari komisi pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 26 September 2022
Yang Membuat Pernyataan,

Ipan Setiawan
NPM. 1716011064

Dipindai dengan CamScanner

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ipan Setiawan, yang dilahirkan di Bandar Lampung, 21 Mei 1997. Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Nur Zaini (Alm) dan Ibu Fariah. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Kupang Teba, Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2010. Selanjutnya sekolah menengah pertama ditempuh di SMP Negeri 16 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2013 dan sekolah menengah atas ditempu di SMA Negeri 10 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi tahun 2017 pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan perkuliahan. Pada awal tahun 2020 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 (satu) di Desa Sido Mukti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian, penulis telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapang (PKL) di Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung pada pertengahan tahun 2020.

MOTTO

"Wahai manusia! sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa"
(Q.S Al-Baqara: 20-21)

"Mulai dari hal yang kecil *(Bismillah)*, terus belajar, berdo'a, dan berusaha sampai bisa jadi besar dan berguna *(Alhamdulillah)*"
(Fariah)

"Dimulai dari jadilah sampai bergunalah"
(Ipan Setiawan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkah rahmat dan hidayahnya, dengan ketulusan dan kerendahan hati serta semangat, dan jerih payah. Saya dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana dengan penuh perjuangan ini.

Ku persembahkan skripsi ini dengan sangat tulus dan ikhlas untuk kedua Orang Tuaku, yaitu Abah Nur Zaini (Alm) dan Emak Fariah ku tercinta dan terkasih. Ku ucapkan terimakasih atas semua doa serta seluruh usaha yang tiada henti-hentinya engkau berikan kepada ku demi keberhasilan ini.

Ku persembahkan skripsi ini kepada Kakak-kakak ku, yang selalu memberikan seluruh dukungan baik fisik, mental, maupun materil. Serta kasih sayang, yang selalu kalian berikan kepadaku, baik dalam keadaan susah maupun senang.

Para guru serta dosen yang telah membimbing ku sedari kecil hingga kini. Terimakasih atas ilmu yang telah kalian berikan, semoga Allah Ta'ala membalas seluruh kebaikan dan menjadikan amal jariyah hingga akhir nanti. Aamiin.

Almamater tercinta Universitas Lampung

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirahmanirrahim,

Alhamdulillahhirobil alamin. Segala puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada baginda besar Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang telah menunjukkan jalan kebenaran serta terang-benderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **"PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM UPAYA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (Studi di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung)''** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana pada jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus Dosen pembimbing akademik. Terimakasih telah meluangkan waktu, memberikan

kritik dan saran serta nasihat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.

3. Bapak Damar Wibisono, S. Sos, M.A selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Ibu Dra. Handi Mulyaningsih, M.Si selaku Dosen Ketua atau Pembimbing Utama. Terimakasih telah bersedia meluangkan dan memberikan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran serta nasihat dan motivasi besar kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Erna Rochana, M.Si selaku Dosen Penguji Utama Skripsi. Terimakasih telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, kritik dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang sudah diberikan selama proses masa perkuliahan.
7. Para staff dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terimakasih telah membantu dalam proses akademis, administrasi, dan kemahasiswaaan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku terkasih, abah dan emak. Walaupun abah udah tenang dan bahagia di sisiNya, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Khususnya kepada Emak penulis, terima kasih banyak.
9. Untuk seluruh kakakku (Te Ilah, A'ipul, A' Yudin, A'Yasir). Terimakasih atas seluruh dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Baik dukungan secara moril atau materil sejak penulis mengawali perkuliahan hingga selesai.
10. Untuk seluruh saudara ponakan, dan sepupuku yang tergabung dalam keluarga "Cendana" dan keluarga "Ali Basa". Terima kasih atas seluruh dukungan berupa semangat, keceriaan, dan kebahagiaan yang kalian semua berikan.
11. Untuk Global Futurindo. Terima kasih atas dukungan dan berbagai ilmu pengalaman yang telah diberikan kepada penulis pada saat penulis sedang bekerja, melakukan perkuliahan, hingga proses penyusunan skripsi ini.

12. Untuk teman-teman seperjuangan masa kuliah, yang tergabung dalam Keluarga Padepokan Singo Mas yang selalu menemani penulis, walaupun geblek kabeh tetapi dapat selalu ada dalam setiap suka dan duka, senantiasa memberikan masukan, pengetahuan serta pelajaran selama masa kuliah sampai saat ini. (Bule, Ladur, Udin, Pulung, Etim, Cah Gisting, Lasso, Kacoy, Ghazay, Ijum, Ibor, Galeh, Ripan Prabs, Goni, Coco, dan Koh Affuk).
13. Sahabat-sahabat kontrakan dan kosan yang selalu menemani, selalu memberikan tempat nongkrong dan istirahat (Bang Umpu, Aldy, Abi kucluk, Rangga Kuda, Ompong, Genta, dan seluruh sahabat yang ada di kontrakan F-20).
14. Untuk teman-teman seperjuangan masa kuliah, yang ada di dalam grup "Call Center". Brenda, Day, Ijah, Devina, Dina, Kala. Terimakasih telah memberikan kebahagiaan selama penulis melaksanakan perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
15. Untuk teman-teman seperjuangan masa kuliah, Sosiologi17 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap pengalaman selama proses perkuliahan.
16. Untuk teman-teman rumah yang tergabung dalam grup Padepokan Tukang Beling. (Dol, Panjo, Muil, Panu, Bang Bros, Wildun, Agoy, Apuy, Gandol, Kik's, dan Joni teri). Terima kasih atas segala dukungan, kebahagiaan, keceriaan, dan keanehan yang telah kalian berikan kepada penulis mulai dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
17. Untuk teman-teman seperjuangan KKN di Desa Sido Mukti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. (Fatur, Indah, Nadia, Dina, Dety, dan Riska). Terima kasih atas segala pelajaran dan pengalaman selama KKN yang sangat luar biasa.
18. Untuk induk semang selama penulis melaksanakan KKN di Desa Sido Mukti, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang. (Ibu Yuyun, Abah Imam, Dika, Om Narto, Emak, dan Teteh). Terima kasih atas pengalaman, pelajaran, dan keceriaan yang telah kalian berikan selama penulis melaksanakan program KKN pada periode 1 (satu) tahun 2020.

19. Untuk seluruh informan yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa ini.
20. *"Masuk, lihat, dan berjalan dengan sendirinya".*

Bandar Lampung, 3 Oktober 2022
Penulis

Ipan Setiawan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL iv
I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2. Rumusan Masalah 10
1.3. Tujuan Penelitian 10
1.4. Manfaat Penelitian 11
II. TINJAUAN PUSTAKA 12
2.1. Tinjauan Tentang Peran 12
2.2. Tinjauan Tentang Bhabinkamtibmas 13
2.2.1. Definisi Bhabinkamtibmas 13
2.2.2. Landasan Hukum Bhabinkamtibmas 15
2.2.3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Peran Bhabinkamtibmas 16
2.2.4. Faktor Pengaruh Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas 22
2.2.5. Keamanan Ketertiban Masyarakat 25
2.3. Narkoba 26
2.3.1. Definisi Narkoba 26
2.3.2. Penyalahgunaan Narkoba 27
2.3.3. Penggolongan Narkoba 27
2.3.4. Hukum Pidana Atas Penyalahgunaan Dan Pengedaran Narkoba 36
2.3.5. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba 36
2.4. Penelitian Terdahulu 38
2.5. Landasan Teori 40
2.5.1. Analisis Teori SWOT 40
2.5.2. Teori Peran 42

2.6. Kerangka Pemikiran 44
III. METODE PENELITIAN 45
3.1. Jenis Penelitian 45
3.2. Lokasi Penelitian 46
3.3. Fokus Penelitian 47
3.4. Penentuan Informan 48
3.5. Sumber Data 49
3.5.1. Data Primer 49
3.5.2. Data Sekunder 49
3.6. Teknik Pengumpulan Data 49
3.7. Teknik Analisis Data 52
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 54
4.1. Keadaan Geografis Kecamatan Teluk Betung Utara 54
4.2. Administrasi Pemerintahan 55
4.3. Keadaan Demografi 56
4.3.1. Penduduk Kecamatan Teluk Betung Utara 57
4.3.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin .. 58
4.3.3. Penduduk Menurut Mata Pencaharian Berdasarkan Jenis Kelamin 60
4.4. Struktur Unit Binmas Dan Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Betung Utara 62
4.5. Jumlah Kasus Narkoba Di Kecamatan Teluk Betung Utara 64
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 66
5.1. Profil Informan 66
5.2. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba 72
5.2.1. Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat 73
5.2.2. Dinamisator dan Motivator Aktifitas Kegiatan Masyarakat 78
5.2.3. Pembimbing Masyarakat 83
5.2.4. Analisis Jenis Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Penyalahgunaan Narkoba 89
5.3. Upaya Bhabinkamtibmas Dalam Mengatasi Permasalahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba 93
5.3.1. Upaya *Preemtif* 94

5.3.2. Upaya *Preventif* 98
5.3.3. Upaya *Represif* 102
5.4. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Penyalahgunaan Narkoba 106
5.4.1. Kekuatan *(Strength)* 107
5.4.2. Kelemahan *(Weaknesses)* 111
5.4.3. Peluang *(Opportunity)* 116
5.4.4. Ancaman *(Threat)* 120
5.4.5. Analisis SWOT 124
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 133
6.1. Kesimpulan 133
6.2. Saran 135
DAFTAR PUSTAKA 137
LAMPIRAN 141

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Penelitian Terdahulu..... 38
Tabel 2. Jumlah Data Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Teluk Betung Utara..... 57
Tabel 3. Data penduduk menurut tingkat pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Teluk Betung Utara 58
Tabel 4. Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Teluk Betung Utara 59
Tabel 5. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Teluk Berung Utara 60
Tabel 6. Nama dan Jabatan dalam Organisasi Unit Binmas Polsek Teluk Betung Utara..... 63
Tabel 7. Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2020-2022 Kecamatan Teluk Betung Utara..... 64
Tabel 8. Profil Informan..... 66
Tabel 9. Matrik SWOT 126

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Soerdjono (1986) pengertian narkoba adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya, dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Narkoba memiliki definisi sebagai zat atau obat yang tercipta dari buatan (sintetis) maupun alamiah (tumbuhan) yang memiliki efek ketergantungan dan daya rangsang terhadap manusia yang menggunakannya.

Terdapat beberapa jenis narkoba yang dikelompokan berdasarkan efek dan golongannya. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pasal 6 ayat 1 tentang narkotika yaitu, narkoba golongan pertama memiliki efek kecanduan yang sangat kuat, narkoba golongan kedua memiliki efek ketergantungan yang cukup tinggi, dan narkoba golongan ketiga memiliki resiko ketergantungan yang ringan. Dilansir dari web sumsel.bnn.go.id, (7 September 2021). Terdapat beberapa efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, seperti menurunnya tingkat kesadaran, mengancam kesehatan, kecanduan, gangguan kualitas hidup, merusak kondisi sosial masyarakat, serta mengakibatkan kematian. Menurut Yesy Marantika (dalam student online jurnal 2022), secara sosiologis penggunaan narkoba dapat melanggar norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Penggolongan jenis narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, tentunya dibuat untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang jenis dan

efek yang ditimbulkan dari pengaruh narkoba tersebut. Efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak tatanan sosial dan kesehatan di masyarakat.

Korban penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 54 tentang narkoba ialah, seseorang yang secara tidak di sengaja dan bukan atas kemauannya sendiri menggunakan atau menyalahgunakan narkoba akibat dari bujukan, diperdayai, dibohongi, pemaksaaan dan atau pengancaman untuk menggunakan narkoba. Dengan demikian, korban akan dengan mudah untuk dipengaruhi menggunakan lagi, yang pada akhirnya menyandu dan mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan bagi si pemakai. Hal ini tentunya merupakan awal dari seseorang untuk memakai dan menjadi pengedar narkoba, karena adanya dorongan atau ketergantungan yang ditimbulkan dari efek narkotika tersebut. Menurut Dadang Hawari (2009), penyalahguna narkoba adalah mereka (orang) yang memiliki kebiasaan meminum dan mengkonsumsi obat-obatan dan zat yang termasuk dalam jenis narkoba dan menyebabkan ketagihan yang susah untuk dihentikan serta dapat menimbulkan dampak negatif yang antara lain rusaknya hubungan sosial, menurunnya kemampuan belajar, dan hilangnya kemampuan untuk membedakan yang mana yang baik dan buruk sampai dengan kematian.

Ditinjau dari efek yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba, tentunya dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, seperti halnya dapat menyebabkan terjadinya kasus-kasus kriminalitas yaitu antara lain pencurian, bunuh diri, pemerkosaan, dan menyebabkan ketergantungan yang menyebabkan hilangnya daya konsentrasi ingatan serta meresahkan masyarakat (kamtibmas). Dapat diartikan bahwa narkoba merubah manusia menjadi pribadi yang buruk, hal ini dikarenakan zat-zat yang terkandung di dalamnya memiliki efek stimulan, sehingga dapat membuat orang yang menggunakannya akan berhayal dan berhalusinasi sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum maupun sosial, masalah lainnya yaitu narkoba memiliki efek jangka panjang yang buruk untuk kesehatan manusia sampai dengan menimbulkan kematian.

Selain jenis dan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba, terdapat hukum pidana bagi pengedar dan penyalahguna narkoba. Dilansir dari bnn.go.id, (7 September 2021), narkoba merupakan zat terlarang yang keberadaanya dan penggunaanya harus diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang mengawasi tentang penyalahguna dan pengedar narkoba sendiri, diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Bab XV Pasal 111 sampai 130 tentang narkoba. Dimana dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, akan terkena sanksi pidana penjara atas penyalahgunaan dan pengedaran narkoba.

Seiring meningkatnya perkembangan zaman di era globalisasi, perdagangan narkoba tidak lagi bersifat perorangan, tetapi sudah merambah ke jaringan berskala besar. Dengan kekuatan organisasi, modal, dan kapasitas perdagangan yang bersifat trans nasional yang dikenal dengan *transnational organized crime* yang sangat membahayakan (UNODC 2018).*"United Nations Office on Drugs and Crime"* (UNODC) merupakan kantor PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan dengan cakupan Internasional. Menurut sumber yang dilansir dari web bnn.go.id (7 September 2021), dalam perkembangnnya yang semula Indonesia hanya menjadi negara transit, kini telah menjadi negara tujuan dalam peredaran dan penjualan narkoba lintas Internasional. Jalur narkoba Internasional yang masuk ke Indonesia secara konvensional adalah meliputi berbagai jalur yaitu darat, laut, dan udara yang ada di berbagai kota di Indonesia.

Dalam tingkat Asia Tenggara, Indonesia bersama dengan negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) lainnya telah meningkatkan komitmen untuk mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mencanangkan program ASEAN Bebas Narkoba 2015 (*Drug-Free ASEAN by 2016*), dan membuat program rencana kerja terbaru yaitu, *ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2015-2025*. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, permasalahan narkoba yang ada di Indonesia tentu bukan permasalahan biasa. Bukan hanya permasalahan dalam negeri saja, tetapi kancahnya sudah sampai di tingkat Internasional.

Indonesia mencatat data penyalahgunaan narkoba yang dikemukakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN 2019). Melalui *pres release* di akhir tahun 2019. Dalam rangka menekan *supply reduction*, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkotika dengan sejumlah barang bukti yaitu narkotika jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, sabu seberat 5,01 ton, ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia. Adapun data tersangka pengguna kasus narkoba yang berhasil ditangkap oleh BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku.

Disamping itu, tahun 2019 BNN dan Polri berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkotika, sebanyak 84 jaringan sindikat narkotika telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri atau jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan (napi) yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh data dihimpun dari temuan BNN bersama penegak hukum dan pemerintah dalam *press release* di akhir tahun 2019.

Penyalahgunaan narkoba di beberapa tahun terakhir 2019 di Indonesia ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang memprihatinkan, sehingga permasalahan narkoba menjadi masalah nasional maupun internasional. Hal ini didapat dari data *pres release* yang dilakukan tiga tahun sekali oleh BNN bersama aparat penegak hukum lainnya seperti Polri dan Imigrasi. Melansir dari artikel berita cnnindonesia.com Wakil Presiden Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta jiwa. Adanya kenaikan dalam dua tahun terakhir berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak tahun 2017 sampai 2019, (26 Juni 2020). Mengutip dari *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC 2018)*. Sebanyak 275 juta atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15 sampai 65 tahun pernah mengkonsumsi narkoba, kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai

dengan 35 tahun atau generasi milenial. Dari artikel berita tersebut dapat diketahui bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba terus mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2019. Selain itu kelompok masyarakat milenial merupakan usia paling rawan dalam penyalahgunaan narkoba.

Narkotika merupakan permasalahan serius yang dialami oleh beberapa negara di ASEAN, termasuk Indonesia yang tergabung di dalamnya. Dalam *(UNODC 2018)*, tercatat sekitar 275 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba (penelitian tahun 2018). Jumblah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009 dengan jumlah pecandu narkoba sebanyak lebih dari 35 juta orang *(UNODC 2020)*. Data yang di *release* oleh *UNODC*, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan angka kenaikan. Selain itu diketahui bahwa, data nasional narkoba yang di *release* oleh Polri dan BNN tahun 2019 mengungkap 33.371 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut data diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia masuk dalam kategori darurat narkoba. Menurut Soejono (2000 : 41), bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan rusak bangsa dan negeri ini. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Menurut data nasional penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia, diketahui bahwa Provinsi Lampung turut menjadi provinsi rawan akan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dari sumber yang dilansir dalam web bnnp.go.id, pengguna narkoba, Lampung masuk peringkat 12 di Indonesia (22 September 2021). Dilansir dari berita online Lampung.polri.go.id, 97 kg paket sabu berhasil digagalkan Polda Lampung, (22 September 2021). Temuan kasus yang diungkap oleh Kepolisian Polda Lampung merupakan salah satu kasus besar yang telah di ungkap. Untuk memperkecil laju tindak penyalahgunaan narkoba yang ada di Provinsi Lampung, perlu adanya kerjasama yang baik antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Berbunyi bahwa, setiap warga masyarakat Provinsi Lampung harus terbebas dan berperan aktif dalam pemberantasan narkotika yang ada di

Provinsi ini. Melihat dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi, yaitu berusaha untuk mengajak masyarakat Lampung untuk mau memerangi dan memutus mata rantai peredaran narkoba dari tindak penyalahgunaanya di provinsi ini. Tentunya hal ini menjadi tugas bagi kita semua, sebagai masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba.

Menurut data diatas, tentang jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang telah dijabarkan mulai dari tingkat Internasional (Asean), Nasional (Indonesia), sampai dengan Provinsi (Lampung). Kepolisian Republik Indonesia dalam tujuannya yang dimuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Undang-Undang Pasal 30 Ayat 4 berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan landasan UUD 1945 Pasal 30 Ayat 4 kepolisian bertanggung jawab atas segala bentuk tindak pidana kejahatan, khususnya kejahatan yang disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, Polri melalui satuan bhabinkamtibmas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1 menjelasakan bahwa, kepolisian atau bahabinkamtibmas berwenang dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, antara lainnya penyalahgunaan obat dan narkoba. Tidak hanya itu landasan terbentuknya Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indionesia No.Pol.SKEP/737/X/2005 tentang kebijakan strategi penerapan model pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri. No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat bahwa yang dimaksud dengan bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa atau kelurahan.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui peran dan fungsi dari satuan bhabinkamtibmas yang tidak lain sebagai kepanjangan tangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memberantas segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, yang salah satu gangguannya yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang selanjutnya diperbarui menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Bhabinkamtibmas. Undang-Undang atau aturan yang dibuat oleh Negara tentang narkotika, merupakan dasar hukum yang melatarbelakangi anggota satuan bhabinkamtibmas yang ditempatkan di suatu desa atau kelurahan, untuk dapat berperan dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Tindak penyalahgunaan narkoba merupakan satu dari sekian banyak tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Dilansir dari artikel berita online teraslampung.com polsek TBU tangkap tiga buruh dan sita 410 gram sabu, (14 Februari 2021). Lampungpro.com, hendak transaksi narkoba, remaja bumi waras ditangkap di depan sekolah tamsis TBU, (14 April 2021). Saibumi.com, pengedar dan kurir narkoba dibekuk tim opsnal Polsek Teluk Betung Utara, (20 Mei 2022). Sedangkan berita selanjutnya yaitu datang dari humas.polri.go.id. Polsek Teluk Betung Utara cokok pelaku penyalahgunaan narkoba, (5 Juni 2022). Dilihat dari informasi yang diberitakan tersebut, merupakan temuan kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kecamatan Teluk Betung Utara. Dapat diketahui dari artikel berita di atas, bahwa di daerah Kecamatan Teluk Betung Utara rawan akan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Banyaknya tingkat penyalahgunaan narkoba di suatu daerah, menyebabkan daerah tersebut dikategorikan sebagai zona rawan *(red zone)* akan tindak kriminal penyalahgunaan narkoba, khususnya di wilayah hukum sektor kepolisian Teluk Betung Utara.

Dari penjabaran di atas tentang kasus tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah rawan Kecamatan Teluk Betung Utara, merupakan suatu permasalahan yang terjadi. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kecamatan ini, membuat Kecamatan Teluk Betung Utara masuk dalam zona merah narkoba. Sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1 bahwa, kepolisian atau bahabinkamtibmas berwenang dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lainnya penyalahgunaan obat dan narkoba. Dalam hal ini, bhabinkamtibmas sebagai anggota Polri yang bertugas di tengah-tengah masyarakat, tentu memiliki peran dan wewenang untuk dapat mencegah permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara.

Menghadapi situasi tersebut, maka tidaklah cukup bagi kepolisian untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, tetapi harus bersinergi dengan masyarakat, agar terciptanya hubungan yang baik antara kepolisian (bhabinkamtibmas)dan masyarakat. Kepolisian melalui anggota bhabinkamtibmas yang bertugas dapat memberikan himbauan, arahan, petunjuk, serta menjadi pembina untuk masalah keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan peran dan tugas pokok bhabinkamtibmas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Dengan demikian diharapkan muncul dalam diri masyarakat tentang kesadaran hukum, sehingga dapat terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib di dalam masyarakat.

Untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum kepolisian sektor (Polsek) Teluk Betung Utara. Tentunya anggota satuan bhabinkamtibmas memiliki upaya atau strategi yang terdiri dari upaya *preemtif*, *preventif* dan *represif*. Menurut Supatra (2015), dua cara dalam upaya penanggulangan narkoba yaitu upaya preventif berupa strategi dan fasilitas untuk *screening* awal bagi pengedar dan pengguna narkoba, dan upaya represif berupa pengamanan barang bukti dan pengamanan terhadap pelaku penyelundup narkoba atau kurir narkoba, menindak pelaku yang terbukti melakukan penyelundupan narkoba.

Strategi yang dilakukan bhabinkamtibmas yaitu upaya *preemtif*, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya gangguan, selanjutnya upaya *preventif*, dimana masyarakat dihimbau, diarahkan, dibina, dan disosialisasikan prihal bahaya narkoba. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami tentang "mengapa narkoba harus dijauhkan". Tentunya dalam mensosialisasikan masyarakat tentang bahaya narkoba, anggota bhabinkamtibmas harus memiliki pendekatan dan penjelasannya harus mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat.

Selanjutnya yaitu upaya *represif*, dimana dalam upaya pencegahan ini sudah berkembang menjadi penindakan terhadap individu atau masyarakat yang terindikasi menyimpan, menggunakan, dan mengedarkan narkotika. Dalam upaya ini bhabinkamtibmas bersama aparat satuan reserse kriminal (reskrim) bagian narkoba, bertindak untuk dapat menangkap dan mengamankan individu ataupun masyarakat. Selanjutnya proses hukum akan dilanjutkan sesuai dengan prosedur kepolisian. Dari ketiga strategi atau upaya bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, tentunya diharapkan dapat membuat masyarakat sadar dan membuka fikiran untuk dapat menjauhi narkoba.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, yang bersumber dari beberapa artikel berita tentang banyaknya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Peneliti mengkaji prihal peran dari bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara. Peneliti ingin mengetahui bagaimana upaya atau strategi, dan faktor apa saja yang menjadi hambatan, tantangan, serta acaman yang dihadapi bhabinkamtibnmas dalam bertugas mengatasi permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang selama ini menjadi masalah dalam masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Utara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang **"Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus penelitian yaitu adalah:

1. Bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara?
2. Bagaimana upaya bhabinkamtibmas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan tindak penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diketahui di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui secara mendalam dan mengkaji secara sosiologis peran dari bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara.
2. Mengetahui secara mendalam dan mengkaji secara sosiologis dari upaya-upaya yang dilakukan bhabinkamtibmas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
3. Mengetahui secara mendalam dan mengkaji secara sosiologis prihal faktor apa saja yang mempengaruhi pelakasanaan tugas bahabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis tersebut, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian ilmu sosiologi terkait upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi seseorang peneliti lainnya yang ingin melakukan pengembangan pada penelitiannya, atau dijadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman peneliti mengenai peran bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.
2. Bagi Masyarakat

   Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang berguna bagi pembaca agar dapat mengetahui bahwa upaya yang dilakukan bhabinkamtibmas untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba dapat diketahui baik individu maupun masyarakat. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat individu atau masyarakat sadar dan menjauhkan narkoba dari lingkungannya.
3. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Peran

Isitilah “peran” seringkali diucapkan oleh banyak orang. Kita sering mendengar kata peran yang dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Istilah peran erat kaitannya dengan “apa yang dimainkan” oleh seseorang dalam suatu drama atau pementasan.

> Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008).

Peran merupakan tuntutan atau kedudukan yang diberikan oleh seseorang/individu, dengan harapan dapat dipercaya untuk mengemban tugas tersebut. Seseorang yang diamanahkan atau yang dipilih untuk memerankan sesuatu kedudukan diharapkan dapat menjalankannya dengan sangat baik. Diibaratkan seperti aktor yang diberi peran oleh sutradara untuk dapat memainkan perannya dengan sangat apik, sehingga dapat berjalan sesuai dengan alur cerita yang ditentukan dan diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Anjelina Markus, 2006) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Kaitannya dalam penelitian ini, yaitu seorang aktor atau individu (bhabinkamtibmas) harus bisa berperan sebagi aktor dalam membawa masyarakat untuk menjauhkan diri dari narkotika. Hal ini dikarenakan sesuai dengan jabatannya yaitu sebagai perwira kepolisian yang bertugas di suatu daerah untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentram.

> Menurut Nye (dalam Andarmoyo, 2012) Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifat homogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara *normative* dari seseorang dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada persepsi dan harapan yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut (Andarmoyo, 2012).

Menurut Sutarto (dalam Florence Daicy J. Lengkong dan Joorie M Ruru, 2009) mengatakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan.
2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa, peran merupakan pemilihan dari suatu sikap seseorang/individu yang dipercaya untuk membawakannya, hal ini dilihat dari sifat seseorang dalam kehidupan di masyarakat. Pemilihan seorang pemeran harus didasari dengan kemampuan dan kredibilitas suatu individu, hal ini tentunya bertujuan untuk memabangun kepercayaan masyarakat untuk dapat membawa harapan, keinginan, dan kekuatan di dalam masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini, peran seorang anggota bhabinkamtibmas diharapkan dapat mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Bhabinkamtibmas berperan aktif didalam memberantas laju tindak penyalahgunaan narkoba di masyarakat, karena bhabinkamtibmas merupakan kepanjangan tangan dari Polri yang memiliki kewajiban untuk memberantas narkoba, khususnya di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara.

2.2. Tinjauan Tentang Bhabinkamtibmas

2.2.1. Definisi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah akronim dari bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan sambung tangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang merupakan ujung tombak

dari pelaksanaan program *Community Policing* (pemolisian masyarakat). Dalam program ini, masyarakat diajak untuk bekerjasama melalui kemitraan anggota Polri pada masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dengan demikian bhabinkamtibmas dapat didefinisikan sebagai anggota kepolisian yang ditugaskan dan ditempatkan di suatu daerah untuk dapat membina dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat

> Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa: bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disebut bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, bhabinkamtibmas yang ditugaskan di setiap kelurahan/desa merupakan garda terdepan Polri dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat. Dimana telah diketahui prihal program Polri tentang kemitraan masyarakat (polmas) dilakukan dengan membentuk kerjasama antara anggota Polri (bhabinkamtibmas) dengan masyarakat yang tujuannya untuk menjadikan suatu wilayah baik di desa/kelurahan dapat terbebas dari gangguan keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat.

> Tidak jauh berbeda dengan definisi di atas, menurut Eva Susanti (2019), bhabinkamtibmas adalah seorang petugas kepolisian berpangkat brigadir/bintara yang ditugaskan khusus disuatu desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa atau kelurahan binaanya, serta menjalankan tugas secara preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Seorang bhabinkamtibmas merupakan petugas kepolisian yang berpangkat brigadir atau bintara di dalam kepangkatan instansi kepolisian. Anggota bhabinkamtibmas dipilih dan dipersiapkan untuk dapat menjaga dan membina masyarakat didalam desa atau kelurahan dari segala macam bentuk gangguan kamtibmas yang ada di lingkungan masyarakat. Menurut Fungsi Teknis Binmas Akpol (dalam penelitian Revianto Anriz 2017) dijelaskan bahwa, bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina kamtibmas di desa/kelurahan tertentu, berdasarkan surat keputusan

Kapolda pengendali administratif dan dalam penugasannya dibawah kendali operasi Polsek setempat.

2.2.2. Landasan Hukum Bhabinkamtibmas

Untuk menjalankan tugasnya didalam masyarakat, bhabinkamtimas mempunyai dasar atau landasan hukum yang terdiri dari:

1. Pancasila
   Sebagai Ideologi Bangsa Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan landasan hukum utama seorang anggota bhabinkamtibmas didalam menjalankan tugasnya untuk menjaga Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
   Landasan seorang anggota bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang kepolisian yang berbunyi. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakatdengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor.
6. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep 737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.
7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.
8. Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep / 558 / XI / 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistim Pelaporan.
9. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.

10. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap Desa/Kelurahan.

Dalam penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa regulasi atau landasan hukum anggota bhabinkamtibmas yang ditempatkan disetiap wilayah di seluruh Indonesia, memiliki dasar hukum dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Dalam kamus besar bahasa indonesia (kbbi.web.id) kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang anggota bhabinkamtibmas adalah Pancasila, Undang-Undang, dan surat keputusan dari Kapolri yang mendasari seorang bhabinkamtibmas untuk dapat bertugas di dalam masyarakat. Hal ini tentunya dibuat untuk mematenkan satuan binmas dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri yang bertugas sebagai bhabinkamtibmas di seluruh lingkungan desa atau kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.

2.2.3. Tugas Pokok, Fungsi, dan Peran Bhabinkamtibmas

Anggota bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu desa atau kelurahan tentu memiliki tugas pokok, fungsi, dan peran yang kesemuanya harus ada dalam ditugaskannya anggota bhabinkamtibmas untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban di dalam masyarakat.

2.2.3.1. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Tugas pokok adalah suatu kewajiban dan tanggung jawab seseorang yang harus dilaksanakan/dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan.

> Menurut John dan Mary Miner dalam Moekjiat (dalam Astrella Janice 2014), menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Definisi tersebut hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Stone dalam Moekjiat (1998:10) menyatakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa, tugas pokok dari seorang bhabinkamtibmas yaitu membina masyarakat agar terciptanya kondisi yang sesuai dengan norma

dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Hal lainnya adalah seorang bhabinkamtibmas harus memiliki tugas pokok yang dapat merangsang masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat itu sendiri. Anggota Polri yang bertugas sebagai bhabinkamtibmas disuatu desa/kelurahan tentunya memiliki tugas pokok, yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan pendekatan dan membangun kepercayaan kepada masyarakat .
b. Melakukan kegiatan kerjasama yang baik dan harmonis dengan aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan para sepuh yang ada di desa/kelurahan.
c. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mematuhi hukum.
d. Melakukan tindak pencegahan tumbuhnya penyakit masyarakat dan membantu penanganan rehabilitasi yang terganggu.
e. Membimbing masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pembinaan kamtibmas secara swakarsa di kelurahan atau desa.
f. Menumbuhkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
g. Memberi bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
h. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat atau kelompok kamtibmas guna mendorong peran sertanya dalam binkamtibmas.
i. Memberikan pelayanan terhadap kepentingan warga masyarakat untuk sementara waktu sebelum ditangani pihak yang berwenang.
j. Menghimpun informasi dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu kisaran suara yang tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Melihat penjabaran di atas tentang tugas pokok dari anggota bhabinkamtibmas, dapat disimpulkan bahwa seorang bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu wilayah desa/kelurahan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota bhabinkamtibmas itu sendiri. Menurut Dale Yoder (dalam Moekjiat, 1998:9), mengatakan bahwa tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu

unsur dalam suatu jabatan. Tugas seorang anggota bhabinkamtibmas harus sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang diperolehnya, untuk dapat berperan di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang dibuat dan diciptakan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat di wilayah tempatnya bertugas. Dalam menjalankan tugasnya anggota bhabinkamtibmas harus melihat aturan atau adat-istiadat yang berlaku di dalam masyarakat, hal ini merupakan salah satu kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan oleh anggota bhabinkamtibmas yang bertugas.

2.2.3.2. Fungsi Bhabinkamtibmas

Seorang anggota bhabinkamtibmas yang bertugas di suatu desa/kelurahan tentu memiliki fungsinya didalam masyarakat.

> Menurut Sutarto (dalam Nining Haslinda Zainal 2008:22), fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaanya.

Melihat definisi di atas tentang fungsi, dapat diketahui bahwa fungsi dari seorang bhabinkamtibmas di masyarakat yaitu sebagai seorang aktor yang menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat dan dirancang oleh instansi kepolisian. Menurut kamus besar bahasa indonesia online (kbbi.web.id), fungsi adalah jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di suatu desa/kelurahan memiliki fungsi yang disandangnya sesuai dengan jabatan atau pangkat yang diberikan. Dalam hal ini bhabinkamtibmas yang berpangkat bintara di dalam dunia kepolisian memiliki fungsi menurut pasal 26 Perkap No.3 tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas. Serta memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, memelihara hubungan silaturahmi.

b. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
c. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dari segala macam bentuk gangguan di masyarakat.
d. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri yang berkaitan dengan pemeliharaan dan petertiban masyarakat (harkamtibmas).
e. Menggerakan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
f. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan.
g. Melaksanakan konsultasi, mediasi, fasilitasi, negoisasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan konflik sosial.
h. Mengkoordinasi upaya pembina kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.

Fungsi seorang bhabinkamtibmas berdasarkan penjelasan di atas adalah sebagai pemeran utama yang menstimulasi masyarakat untuk dapat bermitra dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, dan tentram. Pengertian singkat dari fungsi itu sendiri menurut Moekijat (dalam Haslinda 2008:22), fungsi adalah sebagai aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Segala macam hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya tentang konflik dan pelanggaran hukum di dalam masyarakat, disitulah fungsi dari seorang bhabinkamtibmas untuk meredam, membina, dan menindak warga masyarakat yang terkait. Bhabinkamtibmas merupakan kepanjangan tangan dari Polri yang difungsikan sebagai ujung tombak Polri yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

2.2.3.3. Peran Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas berperan sebagai aktor didalam menyelesaikan dan menengahkan permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat di suatu desa/kelurahan. Menurut kamus besar bahasa indonesia online (kbbi.web.id),

peran memiliki arti pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam hal ini bhabinkamtibmas memiliki beberapa peran yang menjadi garis besar dibentuknya anggota bhabinkamtibmas oleh Polri yang di tempatkan di suatu wilayah, baik desa/kelurahan. Berikut beberapa peranan anggota bhabinkamtibmas di dalam masyarakat:

a. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat desa/kelurahan.
b. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.
c. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Seorang anggota bhabinkamtibmas yang ditempatkan di suatu desa/kelurahan memiliki tugas pokok, fungsi, dan perannya masing-masing. Menurut Mertoon (dalam Raho, 2007), mendefinisikan bahwa peran adalah sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok, fungsi, dan peran dari anggota bhabinkamtibmas memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya. Berdasarkan pengertian masing-masing di atas, mulai dari tugas pokok, fungsi, dan peran dapat disimpulkan bahwa definisi diatas merupakan (Tupoksi) dari seorang bhabinkamtibmas yang berperan di dalam mencegah, melindungi, serta mengayomi masyarakat di suatu desa/kelurahan yang menjadi binaanya.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang anggota bhabinkamtibmas harus memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan perannya di lingkungan masyarakat. Tupoksi bhabinkamtibmas merupakan kunci keberhasilan seorang bhabinkamtibmas dalam berperan untuk menjaga, mencegah, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Dapat diibaratkan bahwa seorang aktor/pemeran yang tidak mengerti perannya di suatu film, tentu akan membuat film tersebut tidak menarik dan tidak diminati oleh banyak orang. Kaitannya dengan peran personil bhabinkamtibmas yang ditempatkan di desa/kelurahan untuk

menjalankan perannya sebagai pencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu:

1. Menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, merupakan hal utama dari peranan anggota bhabinkamtibmas itu sendiri dalam menjaga dan melindungi masyarakat agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.
2. Anggota bhabinkamtibmas harus dapat menjadi dinamisator dan motivator yang baik bagi masyarakat agar terwujudnya kesadaran hukum. Mejadi aktor penggerak yang dapat memotivasi masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan yang bersifat positif, hal ini tentunya dilakukan untuk membimbing dan membina masyarakat agar menjauhkan narkoba dari lingkungannya.
3. Menjadi pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Seorang anggota bhabinkamtibmas harus dapat membimbing dan mengarhkan masyarakat untuk selalu berfikir positif, menaati hukum, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat prihal bahaya narkoba. Hal ini tentunya akan berdampak baik pada jernihnya pemikiran dan sadarnya masyarakat, sehingga masyarakat akan berfikir berkali-kali untuk menyentuh narkotika.

Bhabinkamtibmas yang berperan untuk mencegah, melindungi dan menjaga masyarakat dari tindak penyalahgunaan narkoba merupakan harapan bagi semua elemen, baik masyarakat, pemerintah, dan instansi terkait, seperti Polri dan BNN. Penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, peran yang diemban anggota bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek pembinaan dan sosialisasi yang sifatnya musyawarah bersama. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk mengajak, mengayomi, membimbing, melindungi, menginformasikan, serta memotifasi masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba di lingkungannya.

2.2.4. Faktor Pengaruh Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas

Dalam penugasannya disuatu kelurahan atau desa, anggota bhabinkamtibmas yang bertugas tentu akan menemukan beberapa faktor pengaruh yang dapat menghambat, menantangan, dan mengancam di dalam pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2.2.4.1. Hambatan Bhabinkamtibmas

Dalam rangka mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat, bhabinkamtibmas menemui kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam menjalankan tugas dan perannya. Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi.web.id), kata penghambat diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintangi, menahan, menghalangi). Menurut Raditia Juliantoro dalam penelitian yang berjudul (Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo 2017), terdapat beberapa hambatan bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sebagai aktor untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba. Yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Eksternal

   Hambatan yang datang dari luar ini biasanya datang dari masyarakat atau individu itu sendiri yang sulit diajak untuk bekerjasama.
2. Faktor Internal

   Hambatan yang datang dari dalam, yaitu dari bhabinkamtibmas itu sendiri. Hambatan ini terjadi karena adanya kekurangan, kecakapan, atau kendala yang dirasakan oleh anggota itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat.

Dari penjelasan di atas tentang hambatan yang dihadapi oleh anggota bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Permasalahan yang terjadi didalam masyarakat dan adanya kekurangan dari anggota bhabinkamtibmas itu sendiri merupakan faktor eksternal dan internal. Faktor-faktor seperti ini merupakan penghambat dan penghalang kinerja dari

anggota bhabinkamtibmas yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan. Hambatan seperti ini harus dipecahkan dan dicarikan solusinya. Karena jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka akan menghalangi dan menghambat peran yang diemban oleh anggota bhabinkamtibmas didalam masyarakat dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2.2.4.2. Tantangan Bhabinkamtibmas

Dalam menjalankan tugasnya anggota bhabinkamtibmas pasti akan menemukan tantangan didalam masyarakat. Dilansir dari artikel berita m.kumparan.com, hadapi tantangan tugas, korbinmas baharkam tingkatkan kemampuan bhabinkamtibmas, (16 September 2020). Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan pelayanan Polri di desa/kelurahan, sehingga itu selain terampil dalam penguasaan lima fungsi kepolisian (binmas, intelijen, reserse, sabhara, dan lalu lintas). Kemampuan anggota bhabinkamtibmas harus ditambah atau ditingkatkan dengan kemampuan *"capacity bulding"* yakni deteksi, komunikasi efektif, pintu ke pintu, pemecahan masalah, dan kemampuan berbaur dengan masyarakat.

Dari penjelasan artikel berita di atas peneliti dapat mengetahui bahwa, setiap tugas yang diberikan oleh bhabinkamtibmas tentu akan mengalami tantangan-tantangan tersendiri didalam masyarakat. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut perlu adanya kemapuan, potensi, gagasan, kecakapan, dan kecerdasan dari anggota bhabinkamtibmas itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa, anggota bhabinkamtibmas harus dapat menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan baik kepada masyarakat, harus siap menghadapi situasi di lapangan, dapat menjadi penengah di dalam masyarakat, dan tentunya harus memiliki kemampuan berbaur dengan masyarakat. Kemampuan-kemapuan seperti ini sangat harus dimiliki oleh anggota bhabinkamtibmas yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan. Tantangan yang akan dihadapi oleh bhabinkamtibmas akan selalu berbeda-beda dari suatu tempat dengan tempat lainnya, oleh karenanya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut anggota bhabinkamtibmas harus memiliki kemampuan dalam dirinya.

2.2.4.3. Ancaman Bhabinkamtibmas

Peranan bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berupa pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ancaman dari bahaya narkoba. Berkaitan dengan ancaman yang ditemukan dalam memunculkan peran bhabinkamtibmas untuk menjalankan tugasnya, tentu terdapat ancaman-ancaman yang dapat membahayakan masyarakat maupun anggota bhabinkamtibmas itu sendiri. Menurut Revianto Anriz, dalam penelitian yang berjudul (Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pecegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap 2017), terdapa beberapa ancaman yang akan diterima oleh masyarakat dan anggota bhabinkamtibmas dalam memberantas permasalahan narkoba, yaitu sebagai berikut:

Ancaman narkoba bagi masyarakat dan bhabinkamtibmas.

1. Menurut Bayu Dwi Mardana Kusuma (dalam fotokita.grid.id), ancaman narkoba bagi individu terhadap lingkungan masyarakat yaitu, masyarakat di lingkungan akan terpengaruh untuk mencoba narkoba, serta akan meningkatkan kasus kriminalitas akibat pengguna melakukan segala cara untuk membelinya. Narkoba tentu akan mengancam bagi masyarakat/individu mulai dari jenis dan bentuknya serta bagi pengguna dan pengedarnya. Ancaman yang paling nyata adalah, gangguan kualitas hidup, gangguan kesehatan baik fisik/mental, dipidana, sampai dengan ancaman nyawa (mati).
2. Terdapatnya perkampungan narkoba merupakan salah satu faktor penghambat bhabinkamtibmas dalam memberantas narkoba di suatu daerah dan dapat mengancam keamanan masyarakat, karena banyak pengedar dan bandar narkoba yang berasal dari sana. Seperti yang dibertikan dari halaman berita lampos.co. Pembersihan kampung ampai dari narkoba tugas semua pihak, (17 Januari 2020).

Dari pemaparan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa narkoba akan menimbulkan masalah yang berupa ancaman-ancaman bagi pelakunya dan aparat

pemberantasnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ancaman yang ditimbulkan narkotika akan sangat merugikan dan membahayakan. Masyarakat dihimbau untuk menjauhkan narkoba baik dari segala macam bentuk dan jenisnya, hal ini dikarenakan narkoba membawa dampak yang sangat-sangat buruk bagi kehidupan kita semua.

2.2.5. Keamanan Ketertiban Masyarakat

Kamtibmas (keamanan ketertiban masyarakat) menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Disebutkan bahwa, kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dari bunyi Undang-Undang di atas tentang kamtibmas, dapat diketahui bahwa Polri merupakan ujung tombak dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat Indonesia. Cakupannya yaitu, segala macam bentuk tindakan kejahatan (narkoba) melawan hukum di dalam Negara Republik Indonesia, hal itu merupakan wewenang Polri dalam menanganinya. Kaitannya dengan anggota Polri yang bertugas sebagai anggota bhabinkamtibmas di suatu desa/kelurahan yaitu sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman di dalam masyarakat yang berada di desa/kelurahan. Hanya berbeda cakupan, tetapi memiliki tugas yang sama-sama mulia untuk Indonesia.

2.3. Narkoba

2.3.1. Definisi Narkoba

Pengertian narkoba atau narkotika menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 berbunyi.

> Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Definisi ini memiliki makna yang sama dengan pengertian dalam kamus besar bahasa indonesia online (kbbi.web.id), narkoba itu merupakan kata akronim atau kepanjangan dari "narkotika atau obatan berbahaya". Sementara ada juga yang menyebut narkoba dengan istilah narkotika. Narkotika adalaha obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Menurut definisi di atas, bahwa narkoba merupakan suatu zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman (sintetis), yang menstimulus pemakainya untuk melakukan tindakan di luar kesadaran manusia. Menurut sumber berita online fatkhan.we.id, stimulus adalah bagian dari respon stimuli yang berhubungan dengan sifat dan kelakuan. Secara umum narkoba merupakan zat yang mengakibatkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai. Narkoba atau narkotika merupakan zat alami atau buatan yang sangat berbahaya. Menurut Maudi dkk (dalam Zahroh Amalia Khoirina 2017:2020), narkoba adalah zat yang jika dimasukan kedalam tubuh manusia, baik secara diminum, disuntikan, maupun dihirup dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan prilaku ketergantungan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, narkoba atau narkotika merupakan obat atau bahan yang didalamnya mengandung zat berbahaya yang jika disalahgunakan akan menimbulkan efek kecanduan/ ketergantungan dan efek ngatif lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat umum dan banyak ditemui. Oleh karenanya diperlukan pencegahan dan sosialisasi dari instansi terkait, agar masyarakat dapat memahami dan mau untuk menjauhkan narkoba dari kehidupannya.

2.3.2. Penyalahgunaan Narkoba

Pengertian penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Artinya adalah bahwa penyalahgunaan narkotika atau narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

> Menurut Rodiah (dalam Zahroh Amalia Khoirina 2019:2020), menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah pemakai obat-obatan atau zat yang berbahaya, dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang melawan hukum negara, dan tidak ada individu atau masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan atau menggunakan narkotika. Terdapat pengecualian terhadap instansi, lembaga, atau suatu individu yang dapat mengakses narkoba, dengan tujuan untuk penelitian dan pengobatan yang mengikuti aturan dengan takaran dosis tertentu. Aturan tersebut diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 13 tentang narkoba.

2.3.3. Penggolongan Narkoba

Narkoba atau narkotika memiliki beberapa golongan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat 1 tentang narkotika. Penggolongan ini tentunya memiliki maksud dan tujuan tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I:

   Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, narkotika jenis ini memiliki potensi sangat tinggi panggunanya akan mengakibatkan ketergantungan.

   Menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 (dalam Jayanti Agustina, 2016). Terdapat 26 macam narkoba golongan ini. Pada narkotika golongan I ini tidak bisa digunakan dalam pengobatan/terapis, karena efek ketergantungannya

sangat besar. Beberapa narkotika golongan I antara lain yaitu: Heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan xtc atau X.

b. Narkotika Golongan II:

Narkotika yang digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, berkhasiat pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir digunakan dalam terapi/medis. Narkoba yang termasuk dalam golongan tersebut mempunya potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan untuk penggunaan obat yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 (dalam Jayanti Agustina, 2016). Terdapat 87 macam narkoba golongan ini. Beberapa jenis narkotika golongan II antara lain: alfasetil metadol, beta metadol, benzetidin, morfin, petidin, dan turunannya dalam bentuk garam dari golongan narkotika tersebut.

c. Narkotika Golongan III:

Narkotika pada golongan ini digunakan dalam pengobatan terapis/medis dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat ringan.

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 (dalam Jayanti Agustina, 2016). Terdapat hanya 14 macam narkoba pada golongan ini. Beberapa jenis narkotika golongan III: asetildihidrocodeina, dihidrokodeina, dokstroproposifem, dan kodein.

> Perubahan penggolongan narkotika diatur dalam Permenkes No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika. Pasal 1 yang mengatakan bahwa, daftar narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peratauran Menteri ini.

Berdasarkan penjabaran tentang golongan narkotika di atas dapat disimpulkan bahwa, penggolongan narkotika merupakan suatu informasi/pemberitahuan tentang fungsi, aturan, kegunaan, dan tingkat ketergantungan yang selama ini dibuat dan diperbaruhi oleh Undang-Undang dan Kemenkes selaku pihak yang terkait. Jadi dalam Undan-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hanya ada tiga golongan narkotika. Golongan I tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai pengobatan terapi/medis, karena memiliki efek ketergantungan yang sangat besar dan berbahaya. Untuk narkotika golongan II dan III ini dapat digunakan dalam pengobatan terapi/medis, tentunya dengan pengawasan dan

takaran dosis yang sudah ditentukan oleh pihak terkait, seperti kepolisian dan kedokteran.

Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dalam pasal 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, menetapkan bahwa:

a. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan nerkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Kementerian.
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Menteri.

Narkoba sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya sangat ketat pengawasannya dan penggunaanya, oleh karenanya diatur dengan Undang-Undang. Tujuannya yaitu, agar tidak semua pihak dapat memiliki dan menggunakan narkotika untuk kepentingan yang tidak ada manfaatnya. Negara mengatur semua ini dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan *research* teknologi, hal ini bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia.

2.3.3.1. Jenis Narkoba

Beberapa macam jenis narkoba atau narkotika yang selama ini banyak beredar di lingkungan masyarakat, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam (https//lampung.bnn.go.id), yaitu sebagai berikut:

1. Morfin

   Morfin berasal dari kata morpheus (dewa mimpi) adalah alkoloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem syaraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya dengan disuntikan ke otot pembulu darah.
2. Heroin/putaw

   Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetepi reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu

sendiri. Pengguna narkotika jenis ini akan mengalami mati rasa, tenang, dan dapat menghilangkan kesadaran.Cara penggunaannya disuntikan ke anggota tubuh, ataupun bisa dengan cara di hisap.

3. Ganja / kanabis / mj / gelek / cimeng / emit

   Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada biji dan daunnya. Narkoba jenis ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berlebihan tanpa sebab). Cara penggunaannya yaitu dengan di hisap seperti rokok (dilinting lalu di hisap).

4. Sabu-sabu / garam / ubas / kristal / putih

   Adalah narkotika berbentuk seperti kristal bening berwarna putih, tidak berbau, terbuat dari campuran bahan kimia dan mudah larut didalam air alkohol. Narkoba jenis ini dapat membuat pemakainya merasa berenergi, semangat, percaya diri, dan *hyper* aktif yang tidak terkontrol. Cara pakainya dengan menggunakan alat yang bernama “boong” dengan cara dibakar dengan korek api.

5. *LSD* atau *Lysergic Acid / acid / trips / tabs*

   Adalah jenis narkotika yang tergolong halusinogen. Biasanya berbentuk lembaran kertas kecil, kapsul, atau pil. Cara penggunaanya dengan dimasukan ke mulut dan diletakan di lidah, narkoba ini akan bereaksi setelah 30 menit.

6. Ekstasi / inex / potek / X / ikan / minion / WB / smaill

   Narkoba jenis ini berbentuk seperti tablet, pil, atau bubuk berwarna-warni dan memiliki gambar sebagai ciri khasnya. Narkoba jenis ini akan membuat penggunanya merasa sangat percaya diri dan tidak terkontrol. Cara penggunaanya dengan cara diminum seperti obat.

7. *Cocaine* atau kokain

   Merupakan jenis tumbuh-tumbuhan yang merangsang dan mempunyai efek kerja membius (menurunkan kesadaran). Cara penggunaanya dengan cara menginjeksi (disuntikan) atau dengan dihisap oleh hidung dengan menggunakan pipet.

Jenis-jenis narkoba dalam penjelasan di atas merupakan beberapa jenis narkotika yang ada di Dunia atau di Indonesia. Menurut artikel berita https//m.liputan6.com, beberapa jenis narkoba yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia yaitu ganja, ekstasi atau xtc, sabu-sabu, dan heroin.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika memiliki jenis, efek, dan cara penggunaanya yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, beberapa jenis narkotika yang telah jelaskan di atas merupakan narkotika yang sangat banyak dan sangat populer di lingkungan masyarakat Indonesia. Jika ditela'ah kembali, kita sebagai warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Lampung, mengetahui bahwa penggunaan dan peredaran narkotika dilarang keras oleh Negara menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sebagai masyarakat yang baik dan taat akan hukum, kita harus mengetahui dan tidak boleh menutup mata tentang beberapa jenis narkoba yang ada di lingkungan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami apa saja jenis narkoba yang banyak disalahgunakan oleh masyarakat, sehingga kita dapat memilih pergaulan dan menjauhkan diri dari narkoba, berkat informasi dan pengetahuan dari beberapa jenis narkoba tersebut.

2.3.3.2. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Beberapa hal yang menjadi pendorong dan penyebab individu atau masyarakat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Rodiah (dalam Zahroh Amalia Khoirina 2020), terdapat beberapa faktor yang memicu seseorang atau masyarakat terjerumus didalam narkoba, yaitu:

1. Faktor diri

   Faktor ini meliputi adanya keinginan untuk mencoba karena penasaran, keinginan untuk dapat diterima disuatu kelompok tertentu. Kaitannya dengan individu yaitu, narkoba digunakan sebagai pelampiasan masalah dan kekecewaan terhadap lingkungan di sekitarnya, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat.
2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan meliputi keluarga yang bermasalah *(broken home)*, adanya keluarga yang menjadi pengguna narkoba, lingkungan pergaulan atau komunitas, lingkungan sosial yang meracuni *(toxic)*.

3. Faktor narkoba

   Narkoba yang semakain mudah didapatkan menjadikan seseorang/individu mendapatkan obat-obatan terlarang tersebut bisa dengan mudah. Dilansir dari halaman berita lampos.co, pembersihan kampung ampai dari narkoba tugas semua pihak (17 Januari 2020). Dalam kasus ini terdapatnya kampung narkoba di suatu daerah membuat warga masyarakatnya dapat dengan mudah untuk "jajan" narkoba di daerah tersebut.

Sedangkan menurut Libertus dan Anto (dalam Zahroh Amalia Khoirina 2020), menjelaskan beberapa faktor seseorang atau masyarakat terjerumus di dalam narkotika.

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:
   a. Kepribadian

      Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik dan mudah dipengaruhi orang lain, maka akan lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
   b. Keluarga

      Adanya hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, maka akan menyebabkan seseorang akan mudah putus asa, dihasut, dan frustasi.
   c. Ekonomi

      Kesulitan mencari pekerjaan membuat seseorang memikirkan jalan pintas untuk mendapatkan uang, bekerja menjadi seorang kurir narkoba dirasa bisa menghasilkan dan dapat membuat ekonomi menjadi baik.

2. Faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini faktor eksternal penyalahgunaan narkoba antara lain:
   a. Sosial/masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memperdulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di lingkungan itu sendiri.

b. Pergaulan

Pergaulan yang cenderung merusak dapat mengakibatkan suatu individu atau masyarakat mudah untuk masuk kedalam dunia narkoba, karena adanya dorongan dari lingkungan pergaulan tersebut.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa, terjerumusnya suatu individu atau masyarakat masuk kedalam dunia narkoba disebabkan karena bebarapa faktor. Dari kesemua faktor tersebut menjelaskan bahwa suatu masyarakat atau individu yang berada di lingkungan yang buruk *toxic* baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya akan dengan mudah untuk terjerumus ke dalam narkoba. Selain itu adanya faktor individu/diri merupakan faktor yang sering terjadi di kalangan masyarakat, karena adanya dorongan untuk menggunakan dan menjajal, menurutnya agar terlihat keren dan gaul dalam lingkungan sosialnya. Faktor ekonomi dan keluarga juga merupakan faktor terbesar seseorang/individu untuk masuk kedalam jerat narkoba.

2.3.3.3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Narkotika mampu merubah kepribadian seseorang/individu secara drastis, seperi berubah menjadi pemurung, resah, cepat lelah, pemarah dan menimbulkan sifat masa bodo (apatis) kepada siapapun di dalam lingkungannya. Menurut BNNK dalam https//bandungbaratkab.bnn.go.id, bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik, kesehatan, dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal.

Dampak langsung narkotika bagi tubuh manusia (kesehatan medis) menurut M. Mario Hikmat (dalam penelitiannya yang berjudul faktor yang memungkinkan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA akreditasi A se-kota Makasar, 2018), yaitu sebagai berikut:

1. Gangguan pada jantung
   Para peneliti telah menemukan semacam korelasi antara penyalahgunaan narkoba dengan kerusakan fungsi jantung, mulai dari detak jantung yang abnormal sampai dengan serangan jantung (jantung koroner).
2. Gangguan pada pernapasan
   Penyalahgunaan narkotika juga dapat menyebabkan permasalahan sistem pernapasan. Ganja dan putau misalnya sudah terbukti merupakan penyebab penyakit bronkitis, enfisema, asma, dan kanker paru-paru.
3. Penyakit lambung
   Dari efek yang merugikan yang ditimbulkannya, beberapa kasus penyalahgunaan narkoba juga diketahui dapat menyebabkan mual dan muntah beberapa saat setelah dikonsumsi. Penggunaan kokain juga dapat mengakibatkan nyeri yang amat sangat pada lambung.
4. Penyakit kelumpuhan otot
   Penggunaan narkotika jenis apapun akan menghasilkan hormon yang baru dan berbahaya pada otot, hal ini mengakibatkan osteoporosis dan terhentinya pertumbuhan pada tulang.
5. Gagal ginjal
   Beberapa jenis narkoba juga dapat memicu kerusakan ginjal, bahkan menyebabkan gagal ginjal, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat adanya kenaikan temperatur dan suhu tubuh akibat narkoba.
6. Penyebab kanker
   Semua jenis narkoba akan mengakibatkan penyakit, penyakit yang menunggu yait kanker, karena efek dari zat-zat yang terkandung di dalam narkoba yang tidak bisa diterima oleh tubuh manusia.
7. Penyebab HIV/AIDS
   Narkoba dapat menyebabkan penyakit kelamin yang dikenal dengan HIV/AIDS, hal ini dikarenakan adanya pemakaian beberapa jenis narkotika secara injeksi atau disuntik.

Dampak langsung narkotika pada psikologis. Menurut Tri Elpina (2019), yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perubahan gaya hidup dan nilai-nilai agama dalam diri manusia.
2. Narkoba dapat mengakibatkan gangguan kepribadian naristik, gangguan histrionik, dsb.
3. Sering mengalami tegang dan gelisah

4. Sulit berkonsentrasi, sering merasa kesal, dan tertekan
5. Hilangnya rasa percaya diri, penuh curiga, dan sering berhayal
6. Cenderung menyakiti diri, mengurung dir, dan selalu merasa tidak aman.

Dampak narkotika terhadap lingkungan sosial masyarakat. Menurut BNNK dalam https//payakumbuhkota.bnn.go.id, penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat kian meningkat dan dapat berimbas buruk kepada lingkungan sekitar serta generasi muda sebagai penerus bangsa. Dampaknya di dalam lingkungan sosial masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Menurunnya sikap tanggung jawab, disiplin, dan rasa malu didalam kehidupan bermasyarakat.
2. Bersifat apatis terhadap lingkungan sekitar, pengguna narkoba akan bersikap tidak peduli terhadap lingkungan sosial karena adanya pengaruh dari narkoba itu sendiri.
3. Menjadi mudah tersinggung dan tempramental dalam bergaul di masyarakat, sehingga akan mengakibatkan konflik/permasalahan.
4. Meresahkan warga masyarakat karena adanya seseorang atau warga masyarakat yang menggunakan narkotika, ditakutkan akan merusak lingkungan sosial.
5. Terbentuknya kelompok peremanisme di dalam lingkungan masyarakat, karena orang yang menggunakan narkoba bersikap tidak produktif dan mengalami ketergantungan terhadap masyarakat.

Dari penjabaran dan penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, hampir semua dampak dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan sosial masyarakat ataupun individu memiliki dampak yang negatif. Menurut Hidayat (dalam M. Rasidin 2019), korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi meperhatikan kehidupan pribadinya, lingkungan sosialnya, kesehatannya, dan rumahnya, korban akan terlihat seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkoba. Dapat disimpulkan bahwa efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika membuat suatu individu atau masyarakat terjebak di dalam kehidupan yang negatif dan tidak berguna. Dalam hal ini dikarenakan kandungan dari zat-zat narkotika itu sendiri yang mengubah sikap prilaku, kehidupan sosial, menimbulkan tindak kriminal, dan menurunkan kesehatan, sampai ke bagian terparahnya yaitu kematian.

2.3.4. Hukum Pidana Atas Penyalahgunaan Dan Pengedaran Narkoba

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi pidana atas penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130. Dalam peraturan ini merupakan ketentuan khusus walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang narkotika. Tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasanya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan. Mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba tidak sah dan sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Sementara itu tindak penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai, dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggung jawaban pelaku, merupakan delik formil.

2.3.5. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Upaya penanggulangan narkoba dalam lingkungan sosial masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara.

> Menurut kamus besar bahasa indonesia (kbbi.web.id), dituliskan jika pengertian pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu. Definisi di atas sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Steven P. Lab (dalam Revianto Anriz 2017), pencegahan kejahatan dan pengendalian kejahatan tidaklah sama. Pencegahan kejahatan secara jelas merupakan sebuah tindakan untuk menghilangkan kejahatan sebelum kejadian atau sebelum kegiatan kejahatan berkembang lebih jauh. Di sisi lain, pengendalian kejahatan berkenaan dengan pemeliharaan sebuah tingkat keberadaan dan pengelolaan jumlah perilaku tersebut.

Langkah untuk mencegah sesuatu dalam hal ini adalah langkah-langkah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Menurut Amir Machmud (dalam penelitiannya yang berjudul strategi komunikasi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh satuan pembinaan masyarakat polres bantul 2018). Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya pembinaan atau pencegahan awal *(preemtif)*

   Upaya *preemtif* yaitu, upaya meniadakan suatu perbuatan menyangkut kepentingan orang banyak sebelum perbuatan itu terjadi. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengeliminir faktor yang mendasar, dengan kata lain menghilangkan faktor yang mendasari penyebab terjadinya penyalahgunaan, antara lain melalui peningkatan kampanye untuk membangun masyarakat.
2. Upaya pembinaan dan pengawasan *(preventif)*

   Dalam upaya ini dilakukan tindak pencegahan, tindakan pidana narkoba tidak hanya melaksanakan penjagaan dan patrol saja, tetapi juga melakukan tindakan pencegahan lain berupa sosialisasi, penyuluhan, dan peningkatan sistem pengawasan terhadap mobilitas narkotika yang selama ini banyak beredar di lingkungan masyarakat.
3. Upaya penindakan *(represif)*

   Upaya penindakan dan pengamanan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, yang selanjutnya akan diperoses sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas tentang upaya penanggulangan narkotika yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, terdapat tiga upaya yang bisa dilakukan bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, upaya-upaya tersebut seperti yang sudah dijelaskan di atas merupakan upaya yang saling berhubungan. Anggota bhabinkamtibmas bersama masyarakat saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk memberantas narkoba dengan cara mengeliminasi, mengkampanyekan dan mensosialisasikan telebih dahulu tentang bahaya narkoba, memberi pemahaman tentang narkoba, memberi arahan untuk diobati (rehabilitasi), sampai dengan

upaya terakhir yaitu melakukan penindakan dan pengamanan kepada tersangka yang terindikasi memakai serta mengedarkan narkoba di lingkungan masyarakat.

> Menurut Romli (2001), komunikasi harus dijalin sebaik-baiknya antara masyarakat dengan aparat pemerintah dalam mengadakan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk memberantasan narkotika diperlukan adanya komonikasi dan kolaborasi antara masyarakat dengan instansi terkait yaitu Polri melalui bhabinkamtibmas, hal ini tentunya bertujuan untuk mempersempit laju peredaran penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

Narkoba merupakan penyakit masyarakat yang sering terjadi di lingkungan kita, dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa, untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba perlu adanya kordinasi dan komunikasi antar semua pihak. Karena narkoba merupakan permasalah berasama, yang artinya semua pihak berhak dan wajib untuk memberitahu, mengarahkan, mengajak untuk sembuh, sampai dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian dan BNN. Hal ini tentunya merupakan upaya kita semua untuk dapat menjaga Indonesia agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

2.4. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
Revianto Anriz (2017). Jurnal Akademi Kepolisian (Akpol)	Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini menunjukan adanya tindak pidana penyalahgunaa narkotika di wilayah hukum Polres Cilacap yang bersifat fluktuatif yang artinya adalah tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah ini terjadi secara turun dan naik, sehingga mengakibatkan tidak terkontrolnya pelaku penyalahgunaan narkoba. Adapun hal lainnya adalah kurang optimalnya peran dari bhabinkamtibmas itu sendiri dalam upaya pencegahan, dikarenakan

			adanya faktor internal dan eksternal. Peran yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas hanyalah untuk mendata mantan narapidana narkoba, meningkatkan kemampuan dan jumblah personil bhabinkamtibmas, dan melakukan terobosan-terobosan baru untuk pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat.
M. Rasidin, (2019)	Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi di Badan Narkotika Provinsi NTB)	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa peran BNN dalam proses penyelidikan dan penanganan tindak pidana narkotika terhadap mahasiswa adalah. BNN sebagai lembaga negara yang berperan dalam melakukan penyelidikan terhadap pemakai, kurir, sampai dengan bandar narkoba. Kendala yang dihadapa BNN dalam proses penyelidikan adalah kurang optimalnya pencapaian kerja, anggota BNN, masyarakat yang tidak mau berpartisipasi untuk dijadikan saksi, dan dari pecandu itu sendiri yang terkadang tidak mau diajak sembuh (direhabilitasi).
Raditya Juliantoro(2017) Jurnal Akademi Kepolisian (Akpol)	Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, adanya kenaikan kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data yang ditemukan bahwa, remaja dibawah umur banyak menggunakan narkoba. Polri memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Adapun upaya yang dilakukan yaitu, upaya prefentif, tetapi upaya ini masih dinilai kurang efisien. bhabinkamtibmas yang sudah dibekali oleh kemampuan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya remaja, diharapkan dapat berperan untuk membina dan mencegah remaja dari penyalahgunaan narkoba.Terdapat juga upaya yang dilakukan, seperti: bhabinkamtibmas harus dapat bermitra dengan sekolah, mempelajari ilmu psikologi tentang remaja, dan memanfaatkan aplikasi *"SMILE POLICE"* yang dibuat oleh Polda Jateng untuk membudahkan bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat, khususnya remaja.

Sumber: *Data Sekunder, 2021.*

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengetahui bagaimana peran dari bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yakni dengan menggunakan upaya atau strategi *preemtif*, *preventif*, dan *represif*. Selain itu peneliti ingin mengetahui tentang hambatan, tantangan, dan ancaman anggota bhabinkamtibmas yang bertugas di dalam lingkungan masyarakat. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu, penelitian sebelumnya membahas tentang mahasiswa, BNN, dan remaja. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang peran, upaya, hambatan, tantangan, dan ancaman bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Selain itu adanya perbedaan lokasi penelitian, menjadi pembeda dalam penelitian ini. Peneliti sebelumnya dilakukan di wilayah Kabupaten Cilacap, Kota Bima, dan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Adanya perbedaan penelitian diharapkan dapat menambah kontribusi dan melengkapi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

2.5. Landasan Teori

2.5.1. Analisis Teori SWOT

Analisis SWOT adalah sebuah teori yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan swot. Swot adalah sebuah singkatan dari, S adalah *Strenght* atau Kekuatan, W adalah *Weakness* atau Kelemahan, O adalah *Oppurtunity* atau Kesempatan, dan T adalah *Threat* atau Ancaman. Swot ini bisa digunakan untuk menganalisis suatu kondisi dimana akan dibuat sebuah rencana untuk melakukan sesuatu.

1. *Strenght* (kekuatan)

   Adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program pada saat ini. *Strenght* ini bersifat internal dari organisasi atau sebuah program.

2. *Weakness* (kelemahan)

   Merupakan kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak dimiliki oleh organisasi. Kelemahan itu terkadang lebih mudah terlihat dari pada sebuah kekuatan, namun ada beberapa hal yang menjadikan kelemahan itu tidak diberikan solusi yang tepat dikarenakan tidak dimaksimalkan kekuatan yang sudah ada.
3. *Oppurtunity* (kesempatan/peluang)

   Merupakan faktor positif yang muncul dari lingkungan dan memberikan kesempatan bagi organisasi atau program kita untuk memanfaatkannya. *Oppurtunity* tidak hanya berupa kebijakan atau peluang dalam hal mendapatkan modal berupa uang, akan tetapi bisa juga berupa respon masyarakat atau isu yang sedang hangat.
4. *Threat* (ancaman)

   Adalah faktor negatif dari lingkungan yang memberikan hambatan bagi berkembangnnya atau berjalannya sebuah organisasi dan program. Ancaman ini adalah hal yang terkadang selalu terlewat dikarenakan banyak yang ingin mencoba untuk kontroversi (melawan arus), namun pada kenyataanya organisasi tersebut lebih banyak layu sebelum berkembang.

Analisis teori swot diketahui bahwa, suatu organisasi dapat mengetahui suatu peran yang dianalisis menggunakan swot. Menurut Fredy Rangkuni (2008), analisis swot adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang dan kekuatan, dan pada pada saat yang sama bisa meminimalisir kelemahan dan ancaman. Analisis swot dapat bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Dalam mendukung usaha pengambilan keputusan maka analisis swot memiliki peran besar didalamnya. Karena sebelum memutuskan sesuatu hal untuk diambil, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu untuk memutuskannya.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang analisis teori swot diketahui bahwa, teori analisis ini sangat selaras dengan judul penelitian tentang peran bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Karena menurut

peneliti, analisis swot dapat digunakan untuk mengetahui prihal bagaimana memaksimalkan suatu peluang dan kekuatan, selain itu dapat meminimalisir tentang kelemahan dan ancaman. Kaitannya dengan penelitian ini adalah, seorang anggota bhabinkamtibmas yang berperan di dalam masyarakat untuk dapat membina dan mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentu memiliki strategi yang akan dijalankan. Tentunya strategi ini didapat dari melihat dan mempertimbangkan prihal adanya peluang, kekuatan, kelemahan dan ancaman yang akan dihadapi. Oleh karna itu peneliti berasumsi bahwa, teori analisis swot dapat dijadikan teori pendukung dalam penelitian ini.

2.5.2. Teori Peran

Soerjono Soekanto (2002:243) dalam Syaron Brigate Lantaeda (2016), telah menjelaskan pengertian dan kerangka dari teori peran. Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamisme kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peran. Kata lainnya yaitu, seorang pemeran (aktor) yang menjadi tokoh utama dalam suatu pertunjukan/drama yang mengikuti skrip dari sutradara. Menurut Syaron Brigate Lantaeda (2016), hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian prilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Soerjono Soekanto (2001:242) dalam Syaron Brigate Lantaeda (2016), peran dibagi menjadi 3 yaitu, sebagai berikut:

1. Peran Aktif
   Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lain sebagainnya.
2. Peran Partisipatif
   Peranpartisipatif adalah peran yang diberikan anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif
   Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Pernyataan di atas tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Riyadi (2002: 138), peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Setiap peran yang diberikan oleh seseorang dalam suatu hal, baik di dalam kelembagaan, organisasi, instansi, maupun lingkungan sosial hal itu diberikan karena adanya status kedudukan seseorang tersebut dalam lingkungan itu sendiri.

Dari penjabaran di atas tentang teori peran, dapat diketahui bahwa teori peran sangat erat kaitannya dengan *actor* atau seseorang yang memiliki kualitas kepercayaan, rasionalitas, kemampuan, dan kedudukan (pangkat), dipilih untuk menjadi pemeran/aktor yang siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, sehingga dapat mewujudkan harapan dan cita-cita yang diberikan. Menurut asumsi peneliti, bahwa teori peran ini sangat selaras dengan judul penelitian ini yaitu, seorang anggota bhabinkamtibmas yang dipilih langsung dari instansi kepolisian dapat berperan sebagi aktor yang memiliki kemampuan dalam mengajak dan mengayomi masyarakat untuk terbebas dari narkotika. Peran yang diemban oleh anggota bhabinkamtibmas sendiri yaitu, dimana anggota bhabinkamtibmas yang diberi tugas di suatu desa/kelurahan dapat mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Tentunya seorang anggota bhabinkamtibmas dapat berperan berdasarkan kedudukan, kemampuan, kepercayaan, dan kualitas diri untuk dapat menjadi aktor penggerak di dalam masyarakat. Dapat diartikan peran yang diberikan kepada bhabinkamtibmas, diharapkan dapat mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang selama ini sangat meresahkan dan menggangu keamanan ketertiban masyarakat.

2.6. Kerangka Pemikiran

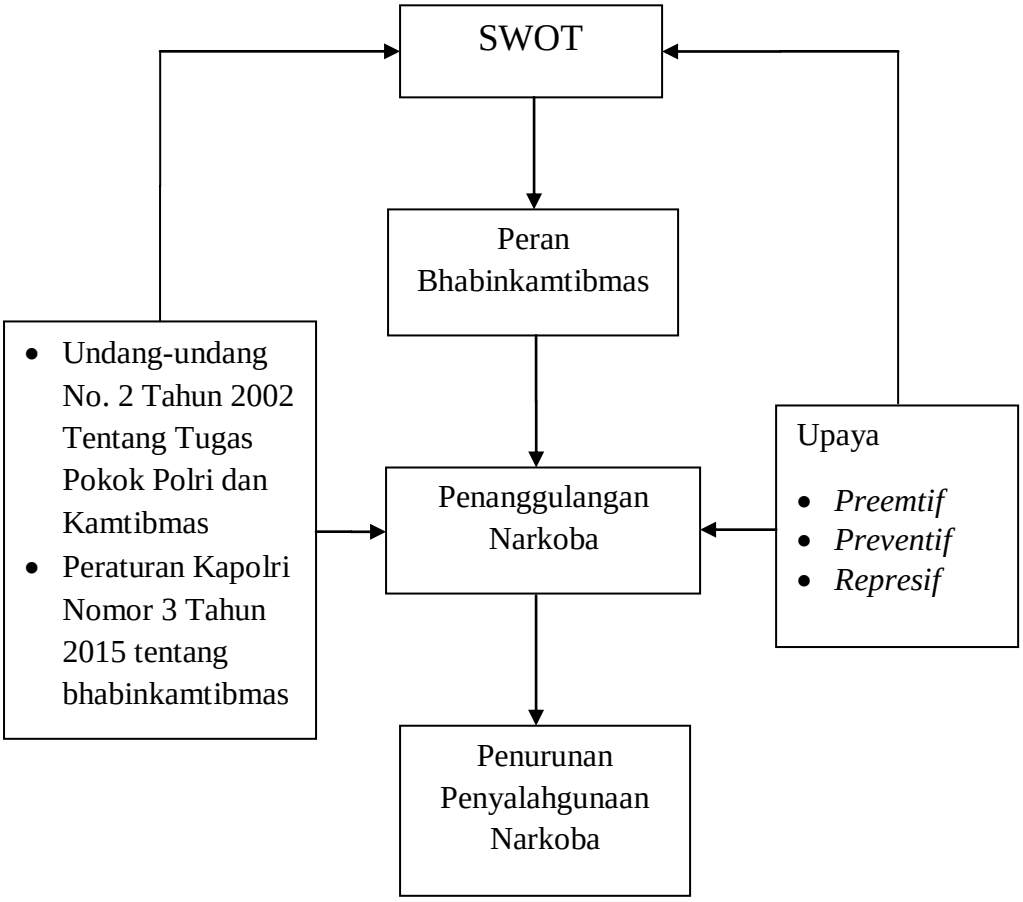

Sumber: Data Sekunder, 2021.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Bogdan dan Bikien (1982), studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan anlisis. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Penelitian ini akan dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk mengetahui prihal peran, upaya atau strategi, hambatan, tantangan, dan ancaman apa yang akan dihadapi oleh anggota bhabinkamtibmas dalam menjalankantugasnya untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di suatu desa/kelurahan.

Menurut Moleong (2005), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya) secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lebih lanjut Sharan & Merriam (dalam Sugiyono 2021), menyatakan bahwa, seluruh tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mencapai pengetahuan yang intensif bagaimana individu-individu yang merasakan dalam proses kehidupannya, memberikan makna dan menguraikan bagaimana orang menginterpretasikan pengalamannya.

Alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena adanya pertimbangan kemungkinan yang terjadi yaitu data yang diperoleh dari lapangan berupa data dalam bentuk fakta dan isu yang perlu dilakukan wawancara dan analisis secara mendalam oleh peneliti. Penelitian ini juga menggunakan metode berjenis studi kasus, menurut Sutedi (2009), studi kasus termasuk dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Oleh karenanya, metode penelitian secara kualitatif diharapkan dapat mendorong dalam proses pencapaian untuk mendapatkan data yang lebih konkrit. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data dan fakta yang dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti akan terlebih dahulu melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa informan untuk mengetahui prihal suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai beberapa informan, prihal peran bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di suatu desa/kelurahan. Selanjutnya setelah data terkumpul, peneliti akan mengamati dan menganalisis data tersebuh sehingga nantinya akan bersifat naratif seperti yang telah dijabarkan oleh beberapa informan. Dengan demikian hasil penelitian ini akan dibuat kesimpulan agar dapat menjelaskan dan menginformasikan prihal peran dari bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasi tersebut dikenal dan diketahui, bahwa banyaknya kasus tindak penyalahgunaan narkoba yang sering terjadi di kecamatan tersebut. Kasus tersebut terjadi di beberapa kelurahan yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara.

Selain itu, peneliti juga bertempat tinggal di salah satu Kelurahan Kupang Teba yang masih merupakan wilayah dari Kecamatan Teluk Betung Utara.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah objek yang dikaji dalam suatu penulisan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2014), fokus penelitian merupakan pokok permasalahan yang menjadikan pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya yaitu permasalahan narkoba yang ada di di Kecamatan Teluk Betung Utara.

Adapun fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini, antara lain:

1. Peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Upaya atau strategi bhabinkamtibmas dalam mengatasi permasalahan tindak penyalahgunaan narkoba.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba.

Selain peneliti berfokus pada peran, upaya atau strategi, hambatan, tantangan, dan ancaman bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Peneliti juga mendalami prihal analisis SWOT, menurut Philip Kotler (2008), analisis swot adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau kelompok. Dengan demikian, peran yang di emban oleh anggota bhabinkamtibmas dapat dianalisis menggunakan swot, sehingga dapat mengetahui bagaimana hambatan, tantangan, dan ancaman bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara.

3.4. Penentuan Informan

Menurut Arikunto (2010), penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik purposive sampling. *Perposive* sampling yaitu tehnik sampling yang digunakan oleh peneliti, jika peneliti memiliki pertimbangan-pertimbangan atas kategori tertentu dalam mengambil samplenya, berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Sugiyono (2021:96), penentuan sample dalam penelitian kualitatif tidak berdasarkan perhitungan statistik karena, sample yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, bukan untuk digeneralisasikan. Maksudnya adalah, informan dalam suatu penelitian secara kualitatif merupakan bukan sample yang dapat digeneralisasikan pada suatu populasi, namun informan dalam penelitian kualitatif didasarkan atas pengetahuan individu yang mengetahui informasi dari suatu masalah. Pemilihan objek penelitian atau informan harus disertai karakteristik yang mendetail dan memiliki argumentasi akademis sehingga tepat sasaran. Menurut Spardly dan Faisal (1990), informan dalam penelitian kualitatif pada umumnya memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding penelitian jenis lainnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini penentuan informan dipilih berdasarkan kriteria pemilihan informan, yaitu bhabinkamtibmas yang bertugas di 6 (enam) kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara, Panit 1 Binmas Polsek Teluk Betung Utara, perangkat atau pegawai kecamatan, kepala RT, anggota Linmas, serta masyarakat sipil Kecamatan Teluk Betung Utara. Dengan demikian, ketika peneliti mencari data di lapangan melalu informan sebagai berikut, dapat dengan tepat mengumpulkan data yang singkron dengan penelitian ini.

3.5. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

3.5.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2021), sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan kata lain, data primer adalah data yang didapatkan atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer merupakan data asli yang bersumber langsung dari observasi dan wawancara dengan melibatkan langsung antara peneliti dan informan.

3.5.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2021), sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen. Dengan kata lain, data sekunder diperoleh oleh peneliti bukan dari pemilik data secara langsung akan tetapi data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data skunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung, biasanya data ini didapat dari hasil penelitian orang lain seperti jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Data skunder digunakan sebagai data pendukung dalam suatu penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik dalam menghimpun data yang didapat dari lapangan, berikut teknik yang digunakan:

1. Observasi (Pengamatan)

Menurut Nasution (1995) dalam Sugiyono (2021), peneliti mendapatkan fakta mengenai dunia kenyataan melalui observasi. Pada penelitian ini kegiatan observasi dilakukan untuk melihat keadaan secara rill suatu peristiwa atau

kejadian untuk menjawab pernyataan penelitian. Tentunya dalam mengobservasi, peneliti akan merasakan dan mengamati secara langsung tentang data-data yang diungkapkan oleh informan.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan yang berkaitan dengan peran bhabinkamtibmas sebagai pembimbing, pelindung, dan pengayom masyarakat dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya pengamatan yang dilakukan tentang upaya atau strategi *preemtif*, *preventif* dan *represif* dalam menanggulangi permasalahan narkoba. Dengan mengobservasi tentang peran dan upaya tersebut, nantinya peneliti akan mengetahui apa yang dirasakan oleh aktor tersebut, sehingga data yang didapatkan merupakan hasil yang nyata yang dialami secara langsung oleh bhabinkamtibmas. Selain itu peneliti akan mengamati prihal tupoksi bhabinkamtibmas di dalam masyarakat. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan data berupa bagaimana peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Wawancara Mendalam *(Indepth Interview)*

Wawancara secara umum adalah mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan secara langsung dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara melakukan percakapan dengan informan. Menurut Moleong (2016), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara mendalam atau *indepth interview* ini digunakan peneliti untuk mewawancarai informan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Awal mula, peneliti nantinya akan turun langsung ke lapangan yaitu di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Hal ini dilakukan untuk bertemu secara langsung dengan anggota bhabinkmatibmas, ketua RT, dan linmas yang menjadi narasumber atau informan dari penelitian ini. Dalam melakukan

kegiatann wawancara ini, peneliti menemukan beberapa kendala untuk menemui informan yang dimaksud. Kendala itu terkadang datang dari ketua RT, anggota linmas, dan anggota bhabinkamtibmas itu sendiri yang masih belum bisa ditemui untuk kegiatan wawancara, dikarenakan kesibukan dan tugas mereka masing-masing. Seperti salah satu kendala yang peneliti hadapi yaitu, adanya jadwal penjagaan Muktamar NU Ke-34 yang dilaksanakan di Provinsi Lampung, hal ini menjadi salah satu kendala peneliti untuk bertemu langsung dengan bhabinkamtibmas, karena mereka ditugaskan untuk menjaga tempat dari tamu-tamu muktamar yang ada di Kota Bandar Lampung. Dari kegiatan ini, peneliti memerlukan waktu hampir satu bulan untuk mendapatkan kesempatan bertemu langsung dan melakukan wawancara dengan anggota bhabinkamtibmas.

Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan di luar konteks penelitian ini, maka peneliti membatasi pertanyaan dengan mengatur beberapa tujuan yang ada di dalam pandua wawancara, adapun beberapa pertanyaan dari panduan wawancara yaitu, sebagai berikut:

1. Mengetahui secara mendalam tentang peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba.
2. Mengetahui secara mendalam tentang upaya atau strategi yang dilakukan bhabinkamtibmas dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.
3. Mengetahui secara mendalam tentang faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas di masyarakat dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015), adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulis angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Penelitian dari hasil observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat di pertanggung jawabkan apabila didukung dengan dokumentasi berupa foto. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah hasil foto dari lokasi penelitian, profil informan, dan kegiatan anggota bhabinkamtibms bersama

masyarakat dalam melakukan turun lapang, penyuluhan, sosialisasi, dan tugas di masyarakat, yang kesemuanya sangat berhubungan dalam penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2020), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara berhubungan dengan partisipan dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data merupakan tahap pengolahan data dari data-data yang berhasil diperoleh. Pada dasarnya analisis data adalah upaya mengorganisasikan data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Pada jenis kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Penelitian ini bersifat menjabarkan, menerangkan, dan menggambarkan secara rinci mengenai peran, upaya, dan faktor pengaruh bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara. Menurut Moleong (2016), analisis dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilaksanakan ataupun terjadi secara bersamaan. Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, *fokusing*, dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, peneliti akan memilih atau merangkum, memfokuskan, dan membuang data

yang tidak perlu dimasukan dalam hasil wawancara antara peneliti dengan informan.

2. Peyajian Data *(Display Data)*

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono,2020), biasanya penyajian dalam penelitian kualitatif ialah menyajikan data dengan teks yang bersifat narative. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. (Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini, setelah berhasil mereduksi data maka peneliti dapat menyajikan data sehingga dapat diketahui bahwa, peran bhabinkamtibmas yang berupaya untuk mencegah individu/masyarakat dari tindakan penyalahgunaan narkoba.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah proses analisis data berakhir. Menurut Miles dan Huberman (1992), tahap ketiga setelah *display* data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Menurut Sugiyono (2020), kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, data yang telah diperoses mulai dari reduksi data, penyajian data *(display data),* sampai dengan penarikan yaitu tujuannya untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian akan diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil atau ditarik tidak menyimpang dari tujuan utama yaitu permasalahan penelitian.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis Kecamatan Teluk Betung Utara

Kecamatan Teluk Betung Utara merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang terdapat di Kota Bandar Lampung. Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki luas wilayah sebesar 330,7 Ha atau sekitar 4,33 Km^2. Berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, adapun letak geografis dari Kecamatan Teluk Betung Utara yang memiliki batas administratif dengan kecamatan lainnya yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Enggal dan Kecamatan Tanjung Karang Pusat
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Selatan
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bumi Waras dan Kecamatan Enggal
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Selatan

Ditentukannya batas administratif kecamatan, tentunya dibuat untuk memastikan dan mengetahui daerah bagian utara, selatan, timur, dan barat mana saja yang menjadi bagian dari Kecamatan Teluk Betung Utara. Secara topografi wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara sebagaian besar daerahnya berbukit-bukit, sedangkan daerah yang cukup landai/dataran hanya sebagian kecil dari luas Kecamatan Teluk Betung Utara ini. Secara khusus Kecamatan Teluk Betung Utara beriklim sedang dengan suhu berkisar 23^0C- 34^0C. Dapat diartikan bahwa iklim yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara yaitu tropis, sama seperti daerah

lain yang ada di Indonesia yang mempunyai dua iklim yaitu kemarau dan penghujan.

Berdasarkan observasi peneliti, Kecamatan Teluk Betung Utara secara geografis terletak di pusat Kota Bandar Lampung. Melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983, Kotamadya daerah tingkat II Tanjung Karang dan Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah tingkat II Kota Bandar Lampung. Dengan demikian dapat diketahui bahwa, Kecamatan Teluk Betung Utara termasuk dalam Ibu Kota dari Kota Bandar Lampung. Selain itu, menurut observasi peneliti, Kecamatan Teluk Betung Utara dapat dikatakan daearah ramai, dikarenakan letaknya yang berda di pusat Kota Bandar Lampung.

Wilayah perkotaan rentan akan tindak kriminalitas. Menurut Broom dan Szelnik (1968) dalam Rio Tutrianto (2021), mengatakan bahwa, kota didefinisikan sebagai wilayah urban yang memilki keberagaman populasi etnis dan landasan sosial, subkultur, pembagian kerja, faktor penghasilan, kekuasaaan, gengsi, serta gaya hidup dan nilai. Lebih lanjut Broom dan Szelnik (1968), mengatakan bahwa perubahan dan perkembangan kota tidak luput dari keberadaan konflik, yang pada akhirnya tentu dapat menyebabkan lahirnya wilayah kejahatan pada perkotaan. Tidak hanya itu, diperkuat dari salah satu artikel berita online m.lampos.co, peredaran narkoba di Kota Bandar Lampung tertinggi selama 2020, (23 Mei 2021). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, letak geografis Kecamatan Teluk Betung Utara yang berada di tengah-tengah Kota, dapat dikatakan sangat rentan akan tindak kriminalitas, khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

4.2. Administrasi Pemerintahan

Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Utara terbentuk sejak tahun 1976, berada pada Provinsi Lampung berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1994. Tahun 2012, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun

2012, tentang penataan dan pembentukan Kelurahan dan Kecamatan Teluk Betung Utara dibagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Kupang Kota
2. Kelurahan Kupang Raya
3. Kelurahan Kupang Teba
4. Kelurahan Pengajaran
5. Kelurahan Gulak Galik
6. Kelurahan Sumur Batu

Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Utara berada di Kelurahan Kupang Kota. Selain itu Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki 12 Lingkungan dan 151 RT (Rukun Tetangga).

Dari penjelasan data di atas dapat diketahui bahwa, Kecamatan Teluk Betung Utara merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, dengan 6 Kelurahan, 12 Lingkungan, dan 151 RT. Dari jumlah kelurahan yang ada, Kelurahan Kupang Kota merupakan pusat dari pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Utara ini. Terdapat 12 lingkungan yang dimana setiap kelurahan memiliki 2 lingkungan, dan 151 rukun tetangga (RT) yang tersebar di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara. Hal lainnya yang dapat diketahui adalah Kecamatan Teluk Betung Utara termasuk dalam kecamatan yang dapat dibilang sudah lama, karena dijelaskan dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, bahwa kecamatan ini terbentuk sejak tahun 1976. Dapat diartikan bahwa kecamatan ini sudah berumur 46 tahun dari awal berdirinya sampai dengan sekarang.

4.3. Keadaan Demografi

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah telah dilakukan sebanyakn enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Dalam bagian ini, akan dijelaskan lebih lanjut tentang keadaan demografi atau

kependudukan Kecamatan Teluk Betung Utara, antara lain data jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, data penduduk menurut tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin, jumlah fasilitas pendidikan, dan data penduduk menurut mata pencaharian berdasarkan jenis kelamin.

4.3.1. Penduduk Kecamatan Teluk Betung Utara

Jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan pengelompokan umur dan jenis kelamin. Data ini dibuat untuk mengetahui jumblah perbandingan antara jumblah penduduk laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan umur lima tahunan. Berikut rincian yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Data Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Teluk Betung Utara

No.	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumblah
1	0 - 4 Tahun	2.644	2.649	5.293
2	5 - 9 Tahun	2.566	2.603	5.169
3	10 - 14 Tahun	2.206	2.189	4.395
4	15 - 19 Tahun	2.180	2.257	4.437
5	20 - 24 Tahun	2.565	2.527	5.092
6	25 - 64 Tahun	13.299	13.155	26.454
7	65 Tahun Keatas	771	886	1.657
Jumlah		**26.231**	**26.266**	**52.497**

Sumber: *BPS Kota Bandar Lampung, 2018.*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kecamatan Teluk Betung Utara sebanyak 52.497 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 26.231 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 26.266 jiwa. Dapat dijelaskan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Teluk Betung Utara dapat dikatakan relatif sama (seimbang), dengan sedikit jumlah penduduk perempuan sebanyak 35 orang. Dilansir menurut artikel berita online Lampungpro.com, hendak transaksi narkoba, remaja bumi waras ditangkap di depan sekolah tamsis TBU, (14 April 2020). Artikel berita selanjutnya datang dari suaralampung.id, abg bawa gulungan uang Rp 2.000, isinya mengejutkan, (06 Februari 2021). Teraslampung.com. Polsek TBU ringkus pemakai, kurir, dan pengedar narkoba, (16 April 2021).

Dari penjelasan dan informasi di atas tentang jumblah penduduk di Kecamatan Teluk Betung Utara, mengenai artikel berita tentang pengungkapan kasus tindak penyalahgunaan narkoba. Diketahui bahwa golongan masyarakat remaja (ABG), rentan dalam penyalahgunaan narkoba. Terbukti dari pengungkapan kasus yang dimuat dalam artikel berita di atas. Masyarakat yang tersandung kasus narkoba diketahui adalah remaja yang tertangkap menggunakan dan mengedarkan narkoba. Secara tidak langsung pengguna dan pemakai narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara sangatlah meresahkan bagi masyarakat, khususnya remaja yang seharusnya dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

4.3.2. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tingkat pendidikan penduduk yang terdapat di Kecamatan Teluk Betung Utara sangatlah beragam dan bersifat umum seperti kecamatan lainnya yang ada di Kota Bandar Lampung. Mulai dari belum sekolah, taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), sarjana muda, sampai sarjana. Berikut tabel mengenai data tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 3. Data penduduk menurut tingkat pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Teluk Betung Utara

No.	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumblah
1	Sarjana	1.243	986	2.229
2	Sarjana muda	1.215	991	2.206
3	SLTA	5.564	5.489	11.053
4	SLTP	6.456	6.119	12.575
5	SD	4.991	5.109	10.100
6	Taman kanak-kanak	1.339	1.488	2.827
7	Belum sekolah	1.345	1.561	2.906
Jumlah		**22.153**	**20.749**	**43.896**

Sumber: *Kantor Kecamatan Teluk Betung Utara, 2018.*

Berdasarkan tabel di atas, jumblah tingkat pendidikan yang diampu oleh masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara sangat bervariasi. Mulai dari tingkat pendidikan yang paling banyak diampu oleh masyarakat kecamatan Teluk Betung Utara sampai dengan yang terkecil. Tingkat pendidikan SLTP merupakan tingkat

yang paling tinggi, yaitu sebanyak 12.575 orang, selanjutnya SLTA sebanyak 11.053, tingkat SD sebanyak 10.100 orang, belum sekolah berjumlah 2.906 orang, tingkat TK sebanyak 2.827 orang, tingkat sarjana sebanyak 2.229 orang, sampai dengan tingkat yang paling sedikit yaitu sarjana muda sebanyak 2.206 orang. Menurut berita online, yang dilansir dalam artikel Netizenku.com. BNNP Lampung: remaja SMA pengguna narkoba terbanyak, (19 April 2021). Selanjutnya, menurut artikel online Medialampung.co.id menyebutkan, remaja lulusan SMA dominasi pengguna narkoba di lampung (19 April 2021).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, melihat kondisi tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara, hal tersebut menjadikan masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara tergolong dalam masyarakat *pramodern-modern* karena tingkat pendidikan yang diraih relatif tinggi dan merata. Lain dari itu, seperti yang dijelaskan dalam artikel bahwa pengguna narkoba banyak didominasi dari kalangan SMA atau SLTA, yang artinya bahwa remaja di tingkat SMA sangat rentan akan peredaran dan penggunaan narkoba di kecamatan ini. Harapanya adalah dengan adanya tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dan merata di Kecamatan Teluk Betung Utara dapat menjadikan seluruh masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk tidak menyalahgunakan, menggunakan, dan mengedarkan barang haram narkoba. Tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Utara juga dipengaruhi dengan adanya fasilitas penunjang pendidikan yang ada di kecamatan ini. Berikut di bawah ini merupakan tabel fasilitas penunjang pendidikan di Kecamatan Teluk Betung Utara:

Tabel 4. Jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Teluk Betung Utara

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	Paud	23	SMA/SMK/MA	9
2	TK	12	Pondok pesantren	4
3	SD/Mi	15	Kursus	2
4	SLTP/MTs	12	Universitas	1

Sumber: *BPS Kota Bandar Lampung Kecamatan TBU, 2019.*

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki fasilitas pendidikan yang dapat dibilang cukup lengkap. Dimana terdapat fasilitas pendidikan mulai dari paud sampai dengan universitas. Dari data ini dapat

diketahui bahwa, untuk prihal fasilitas pendidikan masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara sangatlah mempuni, karena ditunjang dari fasilitas pendidikan yang ada. Tentunya hal ini menjadi kelebihan dari Kecamatan Teluk Betung Utara dalam hal pendidikan, dilihat dari sarana pendidikan yang terdapat di wilayah ini. Tentunya didalam melihat fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara, diharapkan membuat masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Dengan memaksimalkan fasilitas pendidikan yang ada, diharapkan dapat membentuk pola pikir positif bagi masyarakat. Artinya secara tidak langsung, lembaga pendidikan yang ditunjang dengan fasilitasnya memiliki peran tersendiri dalam membentuk masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara untuk bisa memahami prihal narkoba dan menjauhkan dari kehidupannya.

4.3.3. Penduduk Menurut Mata Pencaharian Berdasarkan Jenis Kelamin

Mata pencaharian merupakan sebuah pekerjaan yang dilakukan seseorang atau masyarakat dalam rangka memperoleh pendapatan atau penghasilan yang akan menunjang keberlangsungan hidupnya. Kecamatan Teluk Betung Utara yang terletak di pusat Kota Bandar Lampung, membuat masyarakatnya bermata pencaharian seperti masyarakat kota pada umumnya, mulai dari PNS, TNI/POLRI, dagang, tani, tukang, buruh, pensiunan, dan lain-lain. Berikut tabel mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Utara:

Tabel 5. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Teluk Berung Utara

No.	Golongan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	5.289	4.739	10.028
2	TNI/POLRI	964	687	1.651
3	Dagang	2.715	2.792	5.507
4	Tani	920	998	1.918
5	Tukang	2.788	986	3.774
6	Buruh	7.595	3.253	10.848
7	Pensiunan	1.685	1.489	3.174
8	Lain-lain	4.169	4.237	6.996
Jumlah		**26.125**	**19.181**	**43.896**

Sumber: *Kantor Kecamatan Teluk Betung Utara Tahun, 2019.*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Teluk Betung Utara sangat beragama, mulai dari buruh sebanyak 10.848 orang, PNS sebanyak 10.028 orang, lain-lain sebanyak 6.996 orang, berdagang sebanyak 5.507 orang, tukang 3.774 orang, pensiunan sebanyak 3.174 orang, tani sebanyak 1.918 orang, dan TNI/POLRI berjumlah 1.651 orang. Dengan melihat tabel diatas, anggota bhabinkamtibmas masuk kedalam kategori TNI/POLRI, sedangkan untuk masyarakat penyalahguna narkoba bisa masuk dalam kategori mana saja. Dilansir dari artikel berita online teraslampung.com. Polsek TBU tangkap tiga buruh dan sita 410 gram sabu, (14 Februari 2020). Berita selanjutnya datang dari lampunggeh.com, terlibat narkoba, oknum sipir rutan diringkus polisi, (19 April 2021). Selanjutnya lampos.co, pembersihan Kampung Ampai dari narkoba tugas semua pihak, (17 Januari 2020).

Peneliti berkesimpulan bahwa narkoba merupakan musuh nyata yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat dari kalangan mana saja, tidak memandang usia, pendidikan, status pekerjaan, dan latar belakang dari masyarakat itu sendiri. Polri melalui satuan bhabinkamtibmasnya yang bertugas di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat berperan di dalam masyarakat untuk dapat mencegah tindak penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan musuh bersama yang tentunya bukan hanya anggota dari kepolisian dan instansi terkait saja yang harus memberantasnya, tetapi kita sebagai masyarakat yang sadar akan bahaya narkoba dan patuh terhadap hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dalam Udang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang menyatakan bahwa setiap warga masyarakat Indonesia harus ikut dalam memerangi dan memberantas narkoba baik dari segi jenis dan bentuknya. Peneliti berkesimpulan bahwa, kita sebagai masyarakat harus selalu mendukung dan ikut andil dalam usaha pemberantasan narkoba di Provinsi Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Utara.

4.4. Struktur Unit Binmas Dan Bhabinkamtibmas Polsek Teluk Betung Utara

Unit binmas polsek bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pembinaan masyarakat melalui pemolisian masyarakat (polmas) kerjasama dengan instansi pemerintahan/lembaga/ormas, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan, swakarsa, serta pelaksanaan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan sinergitas Polri dan masyarakat serta melaksanakan tugas dan kegiatan yang menjadi kebijakan dari Polres selaku pembina fungsi. Untuk lebih jelasnya, berikut struktur organisasi unit binmas di Polsek Teluk Betung Utara:

Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Teluk Betung Utara

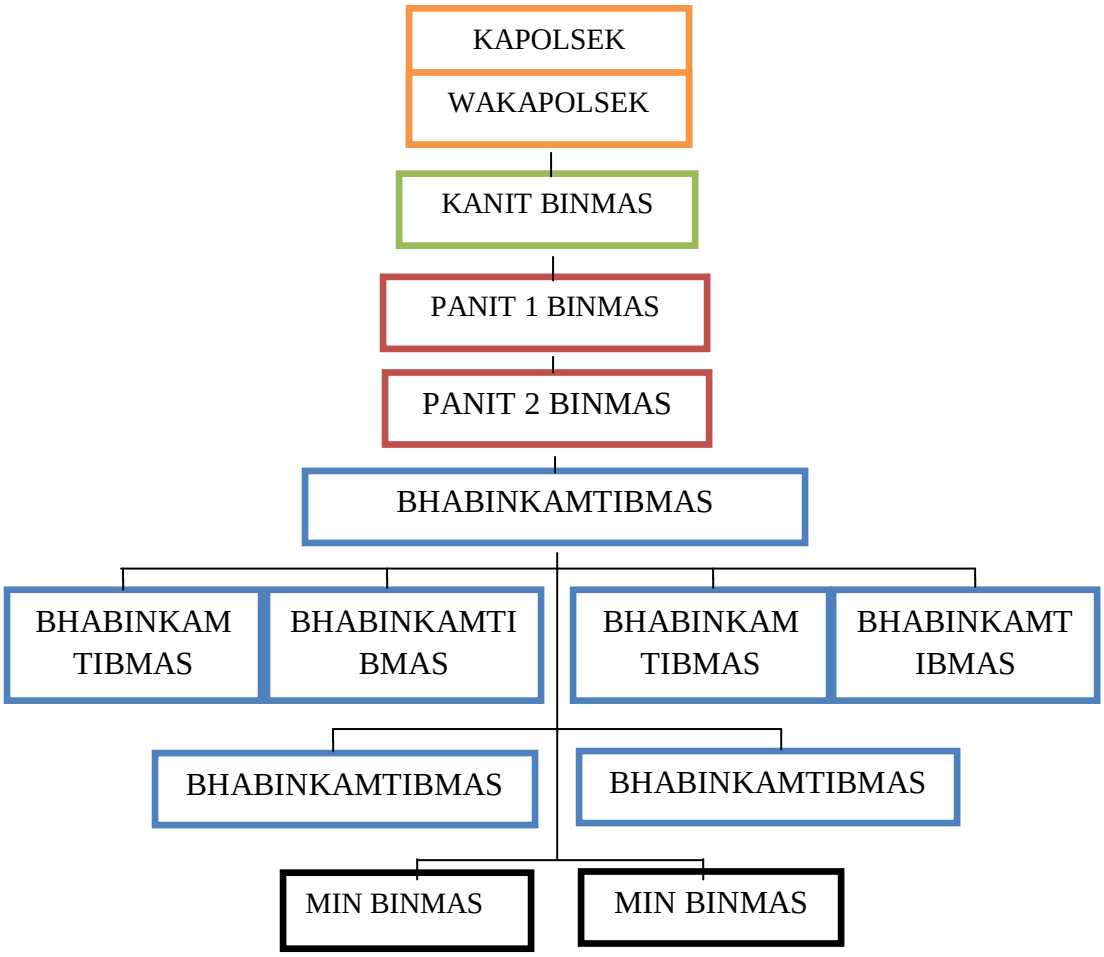

Sumber: *Polsek Teluk Betung Utara, 2021.*

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dengan struktur organisasi unit binmas diatas, unit binmas Polsek Teluk betung Utara memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Unit binmas polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok di tingkat polsek dibawah kapolsek.
2. Unit binmas dipimpin oleh kanit binmas polsek yang bertanggung jawab kepada kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wakapolsek.
3. Kanit binmas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh bhabinkamtibmas yang ada di wilayah tugasnya.

Polsek Teuk Betung Utara memiliki struktur organisasi unit atau devisi binmas, adapaun struktur organisasi unit binmas yang di jabat mulai dari kapolsek sampai dengan admin binmas, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Nama dan Jabatan dalam Organisasi Unit Binmas Polsek Teluk Betung Utara

No.	Nama dan Pangkat	Jabatan
1	Kompol Robi B. Wicaksono, SH.	Kapolsek
2	-	Wakapolsek
3	Iptu E	Kanit Binmas
4	Aiptu A	Panit 1 Binmas
5	Aiptu Z	Panit 2 Binmas
6	Aiptu HP	Bhabinkamtibmas kel. Kupang Kota
7	Aiptu Y	Bhabinkamtibmas kel. Pengajaran
8	Aipda AI	Bhabinkamtibmas kel. Kupang Raya
9	Aipda WA	Bhabinkamtibmas kel. Kupang Teba
10	Bripka RES	Bhabinkamtibmas kel. Sumur Batu
11	Bripka MO	Bhabinkamtibmas kel. Gulak-Galik
12	Aipda S	Min Binmas
13	Aiptu AS	Min Binmas

Sumber: *Polsek Teluk Betung Utara Devisi Binmas, 2021.*

Dari penjelasan tabel di atas, dapat dilihat jumlah bhabinkamtibmas yang ada di Polsek Teluk Betung Utara yaitu sebanyak 6 (enam) anggota. Jumlah tersebut sesuai dengan banyaknya kelurahan yang ada di wilayah hukum Polsek Teluk Betung Utara yaitu 6 (enam) kelurahan. Tentunya hal ini sejalan dengan Keputusan Polri Nomor: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, tentang organisasi dan tata kerja kepolisian di tingkat Resort dan Sektor. Dimana seorang bhabinkamtibmas di tempatkan pada kelurahan/desa, masing-masing 1 (satu)

personil. Jika dilihat data pada tabel 6 (enam) tentang jumlah personil bhabinkamtibmas, terdapat keterkaitan dengan tabel 5 (lima). Dimana diketahui sebanyak 1.651 anggota TNI/Polri yang berdomisili di Kecamatan Teluk Betung Utara, diharapkan dapat menjadi nilai tambah tersendiri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, khususnya prihal upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara.

4.5. Jumlah Kasus Narkoba Di Kecamatan Teluk Betung Utara

Kecamatan Teluk Betung Utara memiliki jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang cukup banyak, hal ini yang menjadi indikator daerah rawan tindak penyalahgunaan narkoba. Berikut tabel jumlah tindak penyalahgunaan narkoba yang ada di Kecamatan Teluk Betung Utara.

Tabel 7. Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2020-2022 Kecamatan Teluk Betung Utara

No.	Tahun	Kasus
1.	2020	17
2.	2021	11
3.	2022	18
Jumlah		46

Sumber: *http//kecamatantelukbetungutara.bandarlampungkota.go.id.*

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kasus narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara dilihat dari tiga tahun terakhir, yaitu sebanyak 46 kasus. Terdapatnya 17 kasus narkoba di tahun 2020, selanjutnya di tahun 2021 terdapat penurunan kasus sebanyak 11 kasus narkoba, dan di tahun 2022 naik menjadi 18 kasus. Menurut peneliti, jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara selama tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif atau naik turun. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan Panit 1 Binmas, beliau mengatakan kasus narkoba dapat turun dan naik, sesuai dengan jumlah penyuluhan dan tindak pemberantasan yang dilakukan di suatu wilayah.

Oleh karena itu, dapat dilihat terdapat konsep penyuluhan yang menjadi faktor dari turun dan naiknya jumlah kasus narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara. Menurut Anwas (2010), penyuluhan adalah sistem pendidikan non formal dalam

mengubah prilaku manusia, yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi klien dalam meningkatkan kehidupannya ke arah yang lebih baik. Dalam konteks penyuluhan mengenai narkoba, hal ini ditetapkan berdasarkan Permenpan dan RB No. 46 Tahun 2014 serta Peraturan kepala BKN No. 47 Tahun 2015, tentang jabatan fungsional penyuluhan narkoba dan petunjuk teknis pelaksanaannya. Didalam peraturan ini, peran penyuluhan narkoba adalah sebagai diseminator informasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) kepada khalayak.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang penyuluhan narkoba. Menurut peneliti dalam hal ini, anggota bhabinkamtibmas dapat berperan dengan memberikan penyuluhan menggunakan metode atau konsep pendekatan *Top-Down* untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara. Menurut (Gabriel, 2020) dalam gramedia.com, pendekatan *top-down* merupakan pendekatan yang paling umum diterapkan mayoritas organisasi, yang mana komunikasi dan arahan ditetapkan oleh pemimpin organisasi, dan disampaikan kepada anggota tim organisasi. Dapat diartikan bahwa, pendekatan ini berasal dari atas ke bawah. Penyuluhan tentang narkoba dengan menggunakan pendekatan *top-down* dapat diaplikasikan oleh anggota bhabinkamtibmas yang berperan sebagai kepala pembina keamanan dari suatu kelurahan/desa, dengan melibatkan perangkat keamanan seperti linmas/hansip, kepala RT, dan masyarakat sipil. Sehingga diharapkan pada akhirnya, hal ini dapat menekan dan memperkecil angka kasus penyelahgunaan narkoba di Kecamatan Teluk Betung Utara.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Seorang anggota bhabinkamtibmas merupakan aktor yang memiliki kedudukan dan status di masyarakat. Dalam perannya di masyarakat, seorang bhabinkamtibmas memiliki kewenangan untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Peran bhabinkamtibmas sebagai pengayom, pelindung, pelayan, penggerak, dan pembimbing masyarakat dimunculkan dalam peran aktif yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas, peran partisipatif yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas dan masyarakat, serta peran pasif yang ditunjukan oleh masyarakat itu sendiri. Didalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, peran yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas merupakan peran pencegahan yang bersifat awal. Tentunya dari pencegahan awal ini daharapkan dapat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama dalam menjaga lingkungan dari seluruh gangguan kamtibmas, khususnya gangguan yang disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkoba.

Adapaun upaya yang dilakukan bhabinkamtibmas dalam mengatasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yaitu:

1. Upaya *preemtif* yang dilakukan oleh bhabinkamtibmas adalah dengan melakukan pencegahan awal dengan melibatkan banyak orang. Dimana dalam upaya ini bhabinkamtibmas melakukan himbauan, teguran, dan penguraian warga atau masyarakat yang terindikasi akan menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

2. Upaya *preventif* merupakan upaya yang tidak hampir sama dengan upaya *preemtif*, dimana keduanya merupakan upaya bhabinkamtibmas yang berisikan tentang upaya pencegahan, perbedaanya hanya pada upaya pemfokusan cara. Dimana dalam upaya preventif ini lebih mengarah kepada kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang gangguan yang disebabkan oleh tindak penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat.

3. Upaya *represif* merupakan upaya penindakan dan pengamanan yang dilakukan dengan cara koordinasi dan kerjasama anatara bhabinkamtibmas dengan aparat terkait seperti bnn, satres narkoba, dan reskrim yang selanjutnya akan diproses sesuai dengan prosedur.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak penyalahgunaan narkoba, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan bhabinkamtibmas *(Strength)*, terdiri dari sikap dan empati yang tinggi dari bhabinkamtibmas, dapat menguasai dan memahami materi prihal kamtibmas dan narkoba,Undang-Undang tentang narkoba dan Perkapolri tentang bhabinkamtibmas, dan aplikasi BOS (Binmas Online Sistem).

2. Kelemahan bhabinkamtibmas (*Weaknesses)*, terdiri dari kurangnya pelatihan untuk bhabinkamtibmas, kurangnya pendanaan (anggaran) untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, dan kurangnya kepercayaan masyarakat.

3. Peluang bhabinkamtibmas *(Opportunity)*, terdiri dari menjaga hubungan baik dengan masyarakat,khususnya tokoh masyarakat, melaksanakan program polmas, dan pemanfaatan media banner dan *sticker* tentang informasi bhabinkamtibmas dan himbauan kamtibmas.

4. Ancaman bhabinkamtibmas *(Threat)*, terdiri dari terdapatnya perkampungan narkoba,ancaman peredaran narkoba yang dilakukan oleh pengedar kepada masyarakat,dan ancaman narkoba bagi kesehatan, ancaman penjara, sampai denga ancaman kematian.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan peneliti mengenai peran bhabinkamtibmas dalam upaya mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, peneliti mengajukan saran untuk dapat menyumbangkan pemikiran yang positif, yang ditunjukan kepada anggota bhabinkamtibmas, masyarakat, dan Polsek Teluk Betung Utara, berikut saran yang dimaksud yaitu:

1. Anggota Bhabinkamtibmas

Diharapkan kepada anggota bhabinkamtibmas untuk dapat menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baru dalam melakukan program pemolisian masyarakat (polmas). Melakukan kegiatan sambang kepada masyarakat di daerah tugasnya masing-masing dengan mengedepankan pendekatanyang bersifat humanis, tentunya hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih percaya kepada polisi, sehingga dapat menghilangkan asumsi/persepsi buruk terhadap seluruh anggota polri, khususnya bagi bhabinkamtibmas itu sendiri.

2. Masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara

Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara, diharapkan dapat bersama-sama dalam memerangi narkoba, yang selama ini merupakan musuh nyata bagi kita semua. Untuk mencegah tindak penyalahgunaan narkoba di masyarakat, bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Oleh karna itu, pentingnya menjaga lingkungan dari segala bentuk, jenis, dan peredarannya di masyarakat, bisa dimulai dengan menjaga satu sama lain, yaitu dimulai dari kita dan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita.

3. Polsek Teluk Betung Utara

Kapada instansi terkait, yaitu Kepolisian Sektor Teluk Betung Utara agar dapat memberikan pelatihan, khususnya tentang narkoba. Pelatihan ini diberikan kepada seluruh anggota bhabinkamtibmas yang bertugas di Polsek Teluk Betung Utara. Dari pelatihan ini, tentunyadiharapkan agar anggota bhabinkamtibmas yang bertugas di tengah-tengah masyarakat menjadi lebih mempuni dalam segi

keilmuan dan dapat menjelaskan secara rinci kepada masyarakat Kecamatan Teluk Betung Utara, prihal bahaya narkoba yang semakin berkembangnya zaman, maka semakin bervariasi lagi mulai bentuk, jenis, sampai dengan peredarannya. Sehingga, nantinya diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan sadar untuk tidak menyentuh zat atau barang haram yang bernama narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Jayanti. (2016). *Peran Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika.* Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Anjelina Markus, Herman Nayoan, Stefanus Sampe. (2018). *Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018

Aulia Chayank Ichwati. (2017). *Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh.* Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.

Bayu Puji Hariyanto.(2018). *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*.Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No.1 Tahun 2018

BNNP.go.id. (2016). *Macam-Macam Narkoba.* 26 Juni 2021. https//lampung.bnn.go.id

BNNK.go.id. (2017). *Dampak Narkoba Bagi Mental*. 28 Juni 2021. https//payakumbuhkota.bnn.go.id

BNNK.go.id. (2018). *Dampak Narkoba Bagi Manusia*. 28 Juni 2021. https//bandungbaratkab.bnn.go.id

BPS Kota Bandar Lampung. (2016). *Statistik Daerah Kecamatan Teluk Betung Utara 2016.* Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung

BPS Kota Bandar Lampung. (2018). *Kecamatan Teluk Betung Utara Dalam Angka 2018.*Bandar Lampung: CV Jayawijaya.

BPS Kota Bandar Lampung. (2019). *Kecamatan Teluk Betung Utara Dalam Angka 2019.*Bandar Lampung: CV Jayawijaya.

Cnnindonesia.com. (2019). *Wapres: Pengguna narkoba naik, generasi milenial rentan kena.*29 Desember 2020.

Diki Pahlevi. (2020). *Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 8(1), 163-176.

Elviza Rahmadona,Helfi Agustin. (2017) . *Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Di RSJ Prof. HB. Sa`anin*.Jurnal Kesehatan Masyarakat AndalasVolume 8(2), 60-66.

Furqan Muhammad. (2020). *Pelaksanaan Dan Fungsi Bhabinkamtibmas Di Desa Lepadi Kecamatan Pajok Kabupaten* Dompu. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Junaidin, Hadi Santoso, Adi Hidayat Argubi. (2018). *Revitalisasi Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar Kota Bima*. Jurnal Lembaga Penelitian danPendidikan *(LPP)* Mandala, 2623-2774.

Kecamatan Teluk Betung Utara. http//kectelukbetungutara.bandarlampungkota.go.id. 29 Desember 2020.

Lampos.co. (2020) *Pembersihan kampung ampai dari narkoba tugas semua pihak.* 17 Maret 2021.

Lampungpro.com. (2020). *Hendak transaksi narkoba, remaja bumi waras ditangkap di depan sekolah tamsis TBU.* 28 Juni 2021.

M. Mario Hikmat, A. (2018). *Faktor Yang Memungkinkan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMA Akreditasi A Se-Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Machmud, Amir.(2018). *Strategi Komunikasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul Polda DIY*. Yogakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.

Maxmanroe.com/vid/pengertian-analisis-swot.html

Nurmaya Alya. (2016). *Penyalahgunaan NAPZA Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 2 Siswa Di MAN 2 Kota Bima).* Jurnal Psikologi Pendidikan & Konsling Volume 2 Nomor 1 Thn. 2016, 26-32

Nursyifa Aulia.(2020).*Pencegahan Perilaku Menyimpang Akibat Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Millenial di Pulau Untung Jawa.* Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 5 No. 4 Tahun 2020

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015. *Tentang Bhabinkamtibmas*

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Nomor 58 Tahun 2017. *Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.*

Press Release Akhir Tahun Kepala BNN. (2019). *"Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!".* 28Desember 2020.

Raditya Julianto. (2017). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja DiWilayah Hukum Polres Sukoharjo.* Advances in Police Science Research Journal. Vol. 1(5), 1761-1800.

Rahis Fadhlillah.(2017). *Tugas Sat Binmas Guna Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga*. Advances in Police Science Research Journal Vol. 1 No.5 Tahun. 2017

Rasidin, M. (2019). *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Proses Penyelidikan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Mahasiswa Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Studi Di Badan Narkotika Provinsi NTB).* Mataram:Universitas Muhammadiyah Mataram.

Revianto Anriz. (2017). *Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap*. Advances in Police Science Research Journal Vol. 1 No.3 Tahun 2017

Rosyid Effendi Bagus Panutun. (2019). *Kemitraan Polisi Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Kamtibmas (Studi Kasus di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen).* Sragen: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sinta Herindrasti. (2018). *Drug – free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.* Jurnal Hubungan Internasional Vol. 7 No.1 Tahun 2018

Suaralampung.id. (2021).*ABG bawa gulungan uang Rp 2.000, isinya mengejutkan.* 28Juni 2021.

Sugiyanto. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Surat Deops Kapolri No.Pol.KEP/II/2009. *Tentang Bhabinkamtibmas*

Surat Deops Kapolri Nomor: B/581/III/2010/Tanggal 24 Maret 2010. *Tentang Bhabinkamtibmas*

Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru. (2017). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon.* Jurnal Administrasi Publik Volume 4 No.48 Tahun 2017

Teraslampung.com. (2020). *Polsek TBU tangkap tiga buruh dan sita 410 gram sabu.* 28 Maret 2021.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Polri. *Pasal 1 Tentang Kamtibmas dan Bhabinkamtibma.*

Undag-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Polri. *Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika.

Willyan Purnama, Upi Hamidah, SH., M.H., Satria Prayoga, S.H., M.H.(2018). *Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Lampung*. Jurnal Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Yoslan K, Koni. (2019). *Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Provinsi Gorontalo.* Jurnal Kertha Partika Vol. 41 No.1 Tahun 2019